

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah harta yang memiliki nilai tinggi dalam hukum adat karena tanah merupakan bentuk kepemilikan dan keterikatan dengan tempat tinggal.¹ Selain itu, tanah juga merupakan tempat untuk mencari penghasilan, sehingga hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan dan harkat diri seseorang.² Salah satu aspek terpenting dari hukum tanah adalah hubungan hukum antara tanah dan benda lain yang melekat padanya, sehingga status hukum benda yang melekat di atas tanah harus dapat dipastikan untuk memberikan kepastian hukum.³ Pada kasus sengketa tanah, pengakuan atas benda-benda di atas tanah itu menjadi penting untuk penyelesaian sengketa. Kepastian hukum mengenai kepemilikan ini dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa hak atas tanah dipengaruhi oleh dua asas utama tentang tanah yang memengaruhi kewenangan dan kepemilikan atas tanah, yaitu asas perlekatan vertikal (*verticale asessie beginssel*) dan asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginssel*).⁴ Menurut Bakir dan Rosando,⁵ asas perlekatan vertikal adalah asas kepemilikan tanah dan segala benda yang melekat

¹ Tiyas Vika Widyastuti, Evy Indriasari, Erwin Aditya Pratama, dan Siswanto, 2021, *Model Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 1 | Mei.

² Safira Maharani, Abrar Saleng dan Aulia Rifai, 2022, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Sah Akibat Jual Beli Tanah Oleh Penjual Yang Bukan Pemilik*, Petitum, Vol. 10, No. 2, Oktober, hlm. 174-175.

³ Cicilia Putri Andari dan Djumadi Purwoatmodjo, 2019, *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, Notarius, Volume 12 Nomor 2.

⁴ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, hlm. 45.

⁵ Abd Hamid Bakir dan Abraham Ferry Rosando, 2023, *Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1, Doi: 10.53363/bureau.v3i1.172 166

padanya sebagai kesatuan, sehingga bangunan dan tanaman di atasnya serta benda yang ada di bawah tanah adalah bagian dari tanah. Sedangkan asas pemisahan horizontal dalam hukum Agraria menegaskan bahwa bangunan, tanaman, dan benda ekonomis lainnya di atas tanah itu bukan bagian dari tanah.⁶ Sementara itu, menurut Andari, asas pemisahan horizontal adalah asas bahwa, setiap perbuatan hukum terkait hak atas tanah tidak meliputi perbuatan hukum atas benda-benda di atasnya.⁷ Pemilikan atas tanah terlepas dari benda-benda di atas tanah, sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda.⁸ Perbuatan hukum atas tanah itu tidak otomatis meliputi bangunan, tanaman, dan benda lain di atasnya jika hal itu tidak dinyatakan tegas secara hukum.⁹ Permasalahan asas pemisahan horizontal ini terjadi dalam penyelesaian sengketa harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri, dimana bangunan sebagai harta bersama dituntut untuk dibagi tanpa melibatkan kepemilikan atas tanah tempat berdirinya bangunan tersebut.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam masa perkawinan,¹⁰ sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁶ Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, 2017, *Kriteria Asas Pemisahan Horizontal terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan*, Yuridika, Volume 32 No. 2, Mei, Doi: 10.20473/ydk.v32i2.485

⁷ Cicilia Putri Andari dan Djumadi Purwoatmodjo, *Loc.Cit.*

⁸ Koeswahyono, Muchsin dan Imam, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41-42.

⁹ Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungan Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hlm. 73.

¹⁰ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Esa.¹¹ Keluarga bahagia ditandai dengan suasana yang penuh ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*rahmah*). Namun, tidak semua perkawinan mampu mencapai tujuan yang indah dan mulia tersebut karena dalam kenyataan banyak keluarga tidak bisa menjaga perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan harus berakhir dengan perceraian.

Sebagai perbuatan hukum, perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, akibat hukum perceraian bukan hanya putusannya perkawinan antara suami dan istri saja, melainkan juga berakibat hukum pada harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan, yang biasanya disebut harta bersama.¹² Harta bersama tersebut harus dibagi antara suami dan istri, kecuali terdapat perjanjian atau terjadi kesepakatan yang menentukan lain antara keduanya karena asas *pacta sunt servanda* yang juga berlaku, meskipun jenis perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*.¹³ Dalam perspektif hukum perkawinan, perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak selalu harus berbentuk perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) yang dibuat sebelum perkawinan dan dibuat dengan akta notaris seperti yang diatur dalam Pasal 144 dan 145 BW. Kesepakatan yang lahir setelah perkawinan, bahkan yang muncul dalam proses perceraian dapat pula menjadi dasar penyimpangan dari pola pembagian harta bersama pada umumnya. Secara normatif pembagian harta bersama adalah mantan suami dan istri masing-masing memiliki hak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁴

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama tersebut di atas, sekilas terlihat mudah dan sederhana, tetapi dalam praktik

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam Burgerlijk Wetboek (BW)*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

¹⁴ Pasal 128 *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

penyelesaian perkara sengketa harta bersama di pengadilan sering kali sulit diterapkan. *Pertama*, harus dipisahkan lebih dahulu antara harta bersama dan harta bawaan suami atau istri sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan, sebab harta bawaan dan harta benda yang diperoleh dari hadiah dan warisan ini adalah harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁵

Kedua, kesulitan bertambah jika terdapat harta bersama berupa rumah permanen yang dibangun di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri. Di Indonesia sudah menjadi kebiasaan umum bahwa orang tua memberikan tanah kepada anak atau menantunya yang akan atau baru melangsungkan perkawinan sebagai bekal untuk membangun rumah tangga, tanpa pengalihan hak atas tanah tersebut secara resmi. Harapan orang tua tentu saja bahtera rumah tangga anak dan menantunya dapat mencapai tujuannya, yaitu kekal dan penuh ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*rahmah*), tanpa berfikir bahwa rumah tangga anak dan menantunya tersebut bisa saja pecah di tengah jalan.

Selain itu, pembicaraan tentang harta bersama ketika kondisi rumah tangga dalam keadaan normal dirasa tabu dalam masyarakat, sehingga jarang antara suami istri membuat perjanjian perkawinan terkait harta bawaan dan atau harta bersama.¹⁶ Namun, setelah terjadi perceraian, bukan hanya harta bersama yang menjadi sengketa, melainkan tanah yang diberikan oleh orang tua juga sering diminta kembali dan menjadi objek sengketa harta bersama.

¹⁵ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Jakarta: Visimedia, hlm.1.

Salah satu sengketa harta bersama terkait rumah yang dibangun di atas tanah mertua adalah kasus Acil Jouleha yang telah membongkar rumahnya karena bermasalah dengan mantan suami dan ibu mertua.¹⁷ Suaminya selingkuh dengan wanita lain, sehingga istri memilih bercerai dari suami. Namun, rumah yang ia bangun di atas tanah mertua justru menjadi masalah dalam sengketa harta bersama, suami meminta agar istri membayar tanah tempat rumahnya berdiri sebesar 300 juta, tetapi harga tanah yang ditawarkan tersebut tidak sebanding dengan luasnya. Ia tidak mau dan memilih membongkar rumah yang dibangun dan pernah didiami bersama suaminya tersebut.

Kesulitan pembagian harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri tersebut terjadi karena adanya asas pemisahan horizontal dalam hukum Agraria. Penerapan asas pemisahan horizontal dapat menimbulkan implikasi penting terhadap hubungan hukum antara tanah dan bangunan yang berada di atasnya, terutama ketika terjadi sengketa terkait pembagian harta tersebut di pengadilan.

Implikasi penting tersebut terjadi karena di Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya UUPA) menganut asas pemisahan horizontal sebagai pengaruh hukum adat.¹⁸ Hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA yang berkaitan dengan asas pemisahan horizontal meliputi hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa.¹⁹ Kepemilikan tanah tidaklah tergantung pada benda-benda yang berada di atasnya, sehingga pemilik hak tanah dan pemilik hak guna bangunan

¹⁷ Rohmayana, 2024, *Viral Bangun Rumah Diatas Tanah Mertua, saat Cerai Suami Minta Ganti Rugi Uang 300 Juta*, diakses pada 1 Mei 2024 dari <https://jambi.tribunnews.com/2024/04/29/viral-bangun-rumah-diatas-tanah-mertua-saat-cerai-suami-minta-ganti-rugi-uang-300-juta>.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5.

¹⁹ *Ibid.* Pasal 16 ayat (1).

adalah subjek berbeda.²⁰ Jadi, dalam konteks penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau di atas tanah milik orang tua suami atau istri, maka berdasarkan asas pemisahan horizontal, subjek hak atas tanah dapat berbeda dengan subjek hak kepemilikan bangunan, karena tanah dan bangunan yang berada di atasnya tunduk pada undang-undang yang berbeda, di mana kepemilikan tanah tunduk pada UUPA sedangkan bangunan sebagai harta bersama status kepemilikan dan pembagiannya tunduk pada UU Perkawinan. Hal ini mendasari kekosongan hukum yang membuka peluang integrasi dua pendekatan hukum atau lebih, khususnya harta bersama dalam hukum perkawinan dan asas pemisahan horizontal dalam hukum agraria.

Salah satu implikasi paling utama dari adanya asas pemisahan horizontal adalah terjadinya sengketa harta bersama berupa bangunan permanen yang berada di atas tanah milik orang tua suami atau istri atau salah satu pihak (suami atau istri). Jika terjadi perceraian, orang tua suami atau istri dapat menuntut kembali hak milik atas tanah tersebut, tetapi tidak memiliki hak atas bangunan. Sementara itu, mantan suami atau istri dapat menuntut hak atas harta bersama berupa bangunan, tetapi tidak termasuk tanah tempat berdirinya bangunan tersebut. Dalam situasi semacam itu, sengketa terjadi antara mantan suami dan istri tentang cara pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau di atas tanah milik orang tua suami atau istri agar masing-masing pihak dapat merasakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masalahnya, belum jelas tentang kerangka hukum apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang

²⁰ Bambang Sudiarto, 2021, *The Regulation On Subject To A Property Rights Of A Land According To Agrarian Law (UU PA)*, UNRAM Law Review Vol. 5 Issue 2, Oktober.

tua suami atau istri secara adil akibat adanya asas pemisahan horizontal tersebut.

Pengaruh pluralisme sistem hukum di Indonesia dalam dunia peradilan di antaranya adalah dalam menyelesaikan suatu perkara harus mempertimbangkan beragam sumber hukum, karena kerangka hukum yang berbeda bisa menimbulkan praktik dan implikasi hukum yang berbeda, salah satunya penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri. Di satu sisi, hukum Agraria di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal yang dipengaruhi oleh hukum adat, yang menegaskan bahwa bangunan di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah,²¹ sehingga ketika terjadi perceraian, hak atas tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya (salah satu pasangan atau orang tua pasangan). Namun, di sisi lain hukum perkawinan (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)) yang dipengaruhi oleh hukum Islam dan BW yang di pengaruhi oleh hukum barat, menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama sehingga jika terjadi perceraian bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi antara mantan suami dan istri.

Beberapa penelitian pernah dilakukan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama. Namun, beberapa penelitian tersebut memiliki fokus berbeda. Kusmayanti *et al.* (2021) berfokus pada penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian.²² Mataro *et al.* (2021) berfokus pada pembagian harta perkawinan atas dasar hukum

²¹ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm.20.

²² Hazar Kusmayanti, Efa Laela fakhriah, dan Bambang Daru Nugroho, 2021, *The Settlement of Disputes Regarding Division of Joint Property After A Divorce in the Central Aceh Regency*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 21. No. 2, August, hlm. 170-182

Islam.²³ Ristianawati (2021) berfokus pada pembagian harta bersama dalam perceraian dilihat dari kontribusi suami-istri di rumah tangga.²⁴ Marlina dan Mubarak (2022) berfokus pada pembagian harta bersama setelah perceraian di perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia.²⁵ Tanjaya dan Djajaputra (2022) berfokus pada posisi harta bersama dalam perkawinan yang berakhir perceraian (kajian Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PN.Tng).²⁶ Tjan *et al.* (2022) berfokus pada kedudukan harta bersama setelah perceraian (kajian Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tte).²⁷ Afrizal (2023) berfokus pada kontribusi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa adat tentang harta bersama akibat perceraian.²⁸ Hong *et al.* (2023) berfokus pada pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum positif di Indonesia.²⁹ Oktaber (2023) lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama ketika perceraian.³⁰ Puspadma (2023) berfokus pada pemindahan kepemilikan bersama hak atas tanah

²³ Mataro, S.A.D, M. Taufan B, & Ermawati, E., 2021, *Marriage Properties Sharing Based on Islamic Law*, International Journal of Contemporary Islamic Law and Society Vol. 3 No. 1

²⁴ Eka Ristianawati, 2021, *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 3 No. 1. Doi: 10.21580/walrev/2021.3.1.8078

²⁵ Siti Marlina dan Mubarak, 2022, *Joint Property After Divorce In Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 22 No. 2, December, hlm. 273-287.

²⁶ Andrew Giovanni Tanjaya & Gunawan Djajaputra, 2022, *Position of Joint Assets in Marriages that Lead to Divorce (Decision Study No.419/Pdt.G/2021/Pn.Tng)*, Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 2.

²⁷ Irnayanti Tjan, Rusdin Alauddin, Faissal Malik, 2022, *Juridic Review Concerning the Position of Joint Assets After Post-Divorce Analysis Of Civil Decision Number 343/Pdt.G/2020/PA.Tte*, Legal Brief, Volume 11, No 4, pp. 2444-2453, DOI: 10.35335/legal

²⁸ Afrizal, 2023, *The Contribution of Islamic Law in Resolving Aceh Customary Disputes Over Joint Property Division Due to Divorce*, Jurnal Al-Fikrah ISSN: 2085-8523; 2746-2714 (E)

²⁹ Carissa Patricia Hong, Jelita Safitri Ananda, & Muh. Abriel Givari Riser, 2023, *Juridical Analysis of the Distribution of Joint Assets in Divorce According to Indonesian Positive Law*, IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Vol. 2 No. 2.

³⁰ Yulius Oktaber, 2023, *Implementation National Agreements in the Division of Collec-tive Property in the Time of Divorce*, Indonesia Private Law Review, Volume 4 Issue 1: 23-34.

setelah perceraian.³¹ Namun, beberapa penelitian tersebut hanya membahas pembagian harta bersama setelah perceraian secara umum dan tidak ada kaitan dengan akibat adanya asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan dan atau di atas tanah milik orang tua suami atau istri. Jadi, sepengetahuan peneliti, penelitian tentang penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal ini dapat dikatakan baru, orisinal, dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Selain baru dan orisinal, penelitian penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal ini sangat urgen karena adanya kekosongan hukum pada pengaturan harta bersama yang terkait dengan asas pemisahan horizontal dalam BW, UU Perkawinan dan KHI. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 87 KHI mengatur bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing suami istri dan mereka mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Dari kedua pasal tersebut di atas sangat dimungkinkan bahwa harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan suami atau istri tersebut berupa tanah yang kemudian di atasnya dibangun oleh pasangan suami istri tersebut berupa rumah tempat tinggal dan atau berupa bangunan permanen sebagai tempat usaha. Namun, di dalam UU Perkawinan dan KHI tidak ada satu normapun yang mengatur tentang harta bersama terkait dengan asas pemisahan horizontal. Demikian juga dalam UUPA tidak

³¹ I Nyoman Alit Puspadma, 2023, *Registration of Transfer of Joint Ownership of Land Rights After Divorce*, Law Doctoral Community Service Journal, Vol. 2 No. 2 July pp. 111-117

ada satupun norma yang mengatur keterkaitan asas pemisahan horizontal dalam harta bersama.

Berbeda halnya dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) selain diatur dalam UUPA, secara lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tersebut telah mengatur secara detail tentang HGU, HGB dan HP, termasuk pengaturan akibat dari habisnya HGU, HGB dan HP, pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila HGU, HGB dan HP atas tanah Negara, maka:³²
 - a. Pemegang HGU, HGB atau HP wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya HGU, HGB atau HP;
 - b. Dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan, maka kepada bekas pemegang HGU, HGB atau HP diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;
 - c. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya bekas pemegang HGU, HGB atau HP;
 - d. Jika bekas pemegang HGU, HGB atau HP lalai dalam memenuhi kewajiban pembongkaran atau pengosongan tersebut, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah HGU, HGB atau HP itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang HGU, HGB atau HP.
2. Apabila HGB atau HP atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik, maka bekas pemegang HGB atau HP wajib menyerahkan

³² Lihat Pasal 18, Pasal 36 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.³³

Meskipun akibat hapusnya HGU, HGB atau HP telah diatur, namun aturan tersebut tidak relevan dan tidak sesuai jika diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah milik pihak ketiga (orang tua suami atau istri), karena pada HGU, HGB atau HP jelas jangka waktunya sehingga pemegang HGU, HGB atau HP mengetahui kapan akan berakhirnya sehingga bisa mempersiapkan akibatnya, sedangkan pada perkawinan tidak diketahui jangka waktunya sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga pihak terkait tidak mengetahui jika rumah tangganya akan berakhir dan kebanyakan tidak berfikir untuk membuat perjanjian terkait dengan penggunaan tanah tersebut.

Hal ini merefleksikan fenomena baru dan menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena minimal diperlukan integrasi dua pendekatan hukum, yaitu hukum perkawinan dan hukum Agraria, untuk memastikan agar penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal dapat mencapai tujuan hukum.

Penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal idealnya memenuhi tiga tujuan hukum secara umum sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat (*das sollen*).³⁴ Namun, dalam praktik peradilan banyak putusan yang ternyata belum memenuhi tujuan dari penegakan hukum tersebut (*das sein*).

³³ Ibid. Pasal 37 dan Pasal 58.

³⁴ Taufiq Rahman, 2023, *Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Albûthi dan kepastian hukum*, Tesis, Program studi Magister Hukum Keluarga, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri di antaranya adalah: *pertama*, Putusan Nomor 53K/Ag/2015 (27 Januari 2015). *Kedua*, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Mn (19 Desember 2017). *Ketiga*, Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk (29 November 2018). *Keempat*, Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Sby (26 April 2018). *Kelima*, Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT PLK (10 Maret 2019). *Keenam*, Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Pmk (11 Desember 2019). *Ketujuh*, Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kjn (15 Desember 2021). *Kedelapan*, Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2021/PA.Smp (27 Januari 2022). *Kesembilan*, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PTA.Sby (16 Maret 2022). *Kesepuluh*, Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Sidrap (30 Maret 2022).

Dari beberapa putusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa, *pertama*, ada putusan yang tidak menerapkan asas pemisahan horizontal dengan pertimbangan bahwa tanah dan bangunan bercampur dan melekat, serta sulit dikembalikan ke penguasaan masing-masing pihak, sehingga pengadilan memutuskan untuk menjual harta tersebut dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat (mantan suami dan istri). Dengan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menyamakan harga tanah dan harga bangunan, serta membagi hasil penjualan objek tersebut menjadi dua secara merata antara penggugat dan tergugat. Hal ini dirasakan tidak adil, meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut secara eksplisit dinyatakan “*untuk memenuhi rasa keadilan*”, tetapi karena hakim tidak memisahkan hak kepemilikan tanah dengan hak kepemilikan bangunan di atas tanah tersebut, sehingga penilaian/taksiran antara harga tanah dan bangunan dijadikan satu kesatuan, sebab bisa jadi harga tanah lebih mahal dan bisa jadi

sebaliknya, harga bangunan lebih mahal dari pada harga tanahnya.³⁵ Di sinilah, hakim dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, sehingga mengetahui rumpun hukum yang berbeda dalam menyelesaikan suatu perkara, bisa jadi dalam rumpun hukum perkara itu sendiri memang tidak diatur, tetapi aturan itu terdapat pada rumpun hukum yang lain, bisa jadi memang perkara itu sendiri terkait dengan beberapa rumpun hukum yang berbeda. Hal ini untuk menghindari hakim memutus tanpa pengetahuan hukumnya dan sesuai dengan asas hukum umum bahwa hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum (*ius curia novit*).³⁶

Kedua, pemilik tanah orang tua suami atau istri tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, sehingga orang tua suami atau istri yang mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa tersebut diperlakukan tidak adil, karena tidak mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya di depan pengadilan.³⁷ Selain itu, putusan pengadilan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara, sehingga pemilik tanah objek sengketa dalam perkara tersebut tidak harus tunduk pada putusan tersebut, karena yang bersangkutan tidak ditarik dalam perkara.

Ketiga, terdapat disparitas putusan, ada dua perkara yang sama-sama didaftarkan pada tahun 2021 dan sama-sama terbukti bahwa objek sengketa harta bersama berupa bangunan yang dibangun di atas tanah milik orang tua suami atau istri (orang tua Tergugat), tetapi putusannya berbeda, satu perkara dikabulkan,³⁸ sedangkan perkara yang lain dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

³⁵ Pengadilan Negeri Palangkaraya, *Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk*, tanggal 29 November 2018.

³⁶ Amir Ilyas dan Muh. Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.44.

³⁷ Pengadilan Agama Kajen, *Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kjn*, tanggal 15 Desember 2021.

³⁸ *Ibid*.

verklaard).³⁹ Dengan adanya disparitas putusan tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat mencapai salah satu tujuannya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat.

Keempat, pengadilan memperhitungkan nilai objek bangunan dalam proses persidangan kemudian dalam amar putusannya memerintahkan kepada pihak yang punya tanah (jika tanah merupakan harta bawaan) atau pihak yang mempunyai kedekatan hubungan keluarga dengan pemilik tanah (jika tanah milik orang tua penggugat atau tergugat) untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan jumlahnya sebagai kompensasi bangunan.⁴⁰ Hal demikian potensial menimbulkan ketidakadilan karena tidak jarang rentang waktu dari putusan diucapkan sampai dengan pelaksanaan putusan itu sendiri (eksekusi) sangat lama, bisa jadi karena adanya upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak atau sebab lainnya, sehingga seiring dengan rentang waktu tersebut nilai objek bangunan tersebut sudah berbeda dari taksiran dalam putusan, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk menjamin rasa keadilan bagi para pihak, maka sebaiknya taksiran objek bangunan tersebut dilakukan dalam proses eksekusi oleh penaksir independen (*independent appraisal*), sedangkan dalam putusan cukup dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi sebesar bagian yang bersangkutan dari nilai bangunan tersebut.

Kelima, putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau di atas tanah milik orang tua suami atau istri (orang tua), memerintahkan membagi objek sengketa dengan cara membagi secara natura atau

³⁹ Pengadilan Agama Sidrap, *Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*, tanggal 30 Maret 2022.

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 53K/Ag/2015*, tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Agama Pamekasan, *Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Pmk*, tanggal 11 Desember 2019, Pengadilan Agama Kajen, Op.Cit., dan Pengadilan Agama Sumenep, *Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2021/PA.Smp*, tanggal 27 Januari 2022.

lelang.⁴¹ Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum, karena jika dibagi secara natura maka objek akan rusak, berkurang manfaat dan nilai ekonomisnya, yang berarti tidak bermanfaat lagi bagi para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Selain itu, dalam melaksanakan eksekusi pembagian harta warisan dan harta bersama, Mahkamah Agung (MA) dalam hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2009 memberikan petunjuk bahwa eksekusi riil atas putusan pembagian harta warisan dan harta bersama tidak dapat dilakukan jika tidak ada kesepakatan para pihak.⁴²

Akan tetapi meskipun ada kesepakatan para pihak, masalah terjadi jika eksekusi riil itu dilaksanakan terhadap objek harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua, karena eksekusi ini dapat merusak dan mengurangi manfaat serta mengurangi nilai ekonomis dari objek eksekusi tersebut, sehingga dapat merugikan para pihak. Pelaksanaan eksekusi yang mungkin dilaksanakan terhadap objek harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua adalah eksekusi lelang, tetapi alternatif kedua ini mengalami kesulitan juga karena tidak akan ada orang yang menawar, walaupun ada yang menawar akan sangat murah dan jauh dari harga normal karena yang dilelang hanya bangunannya sementara tanah tempat pertapakan bangunan tersebut tidak dijual, yang berakibat tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga sangat merugikan para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dengan menggunakan teori keadilan, teori kemanfaatan dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis, peneliti akan meneliti dan menemukan

⁴¹ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Putusan Nomor 206/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 16 Juli 2014 dan Pengadilan Agama Kota Madiun, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Mn, tanggal 19 Desember 2017.

⁴² Mahkamah Agung (MA), 2009, *Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung (MA) Sekitar Permasalahan Eksekusi*, Point 2 huruf c dan d, Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama.

konsep ideal penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal (*horizontale secheiding beginsel*) sesuai dengan tujuan utama hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tentang permasalahan pembagian harta bersama berdasarkan asas pemisahan horizontal dalam perceraian tersebut di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip hukum harta bersama dan perkembangan yurisprudensi mengenai pembagian harta bersama?
2. Bagaimana penerapan asas pemisahan horizontal dalam pembagian harta bersama?
3. Bagaimana konsep ideal pembagian harta bersama di pengadilan berdasarkan asas pemisahan horizontal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan menemukan konsep harta bersama dan perkembangan yurisprudensi dalam pembagian harta bersama.
- b. Menganalisis dan menemukan konsep asas pemisahan horizontal dalam pembagian harta bersama.
- c. Menganalisis dan menemukan konsep ideal pembagian harta bersama di pengadilan berdasarkan asas pemisahan horizontal.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi, baik secara teoretis maupun secara praktis.

- a. Manfaat Secara Teoretis

- 1) Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, yaitu, bahwa dalam negara yang menganut pluralisme sistem hukum untuk menganalisis sebuah fakta hukum harus mempertimbangkan asas dan kaidah hukum pada berbagai bidang hukum (sinergitas hukum).
 - 2) Hasil penelitian ini dapat memperjelas asas dan aturan hukum yang mengatur pembagian harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri berdasarkan asas pemisahan horizontal dalam sistem hukum positif di Indonesia.
- b. Manfaat Secara Praktis
- 1) Hasil penelitian ini secara teknis yuridis dapat menjadi masukan berharga bagi para praktisi hukum (hakim dan advokat) dalam penyelesaian sengketa harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal.
 - 2) Hasil penelitian ini bisa memperjelas asas hukum pemisahan horizontal dan penerapannya untuk mendukung hakim dalam membuat putusan yang tepat dalam sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.
 - 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pengadilan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian disertasi ini memiliki topik yang baru, orisinal dan menarik serta belum pernah dikaji dalam penelitian disertasi sebelumnya, khususnya dalam hubungan antara penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dan asas pemisahan horizontal. Beberapa penelitian disertasi dan artikel memang pernah mengkaji mengenai pembagian harta bersama, tetapi tidak ada dari beberapa penelitian tersebut yang mengaitkannya dengan asas pemisahan horizontal. Penelitian disertasi dan artikel tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Efizal pada tahun 2023 telah melakukan penelitian yang berjudul *Filosofi Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan (The philosophy of the judge's ruling on the division of common property post-divorce based on the values of justice)*.⁴³ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan filosofi putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan hakim, baik yang membagi dengan cara sama rata maupun tidak sama rata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam penyelesaian harta bersama, terutama persoalan pembagiannya, tidak harus sama banyak atau sama rata. Hakim ternyata tidak hanya membagi harta bersama dengan sama rata sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 97 KHI. Dalam pertimbangan dan penetapan hakim, ada yang membagi tidak setara karena menurut hakim keadilan tidak harus identik dengan sama rata. Hakim memberi argumentasi secara kontekstual dan progresif serta menggali hukum terhadap perkara harta bersama. Dalam

⁴³ Efizal, 2023, *Filosofi Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau.

pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi dan negosiasi dari para pihak, dengan cara melihat sejauhmana keikutsertaan para pihak dalam memperoleh harta bersama. Hal ini dapat dilihat dari terealisasi atau tidaknya hak dan kewajiban sepasang suami istri selama perkawinan berlangsung. Penelitian ini berfokus pada filosofi putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan dengan menganalisis pertimbangan hakim, baik yang membagi sama rata dan tidak sama rata, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah milik orang tua suami atau istri sesuai dengan hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

2. Khairunnisa pada tahun 2023 telah melakukan penelitian tentang Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.⁴⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan bagaimana nilai keadilan dapat teraktualisasi dalam putusan pembagian harta bersama serta bentuk formulasi analisis jurimetri dalam putusan harta bersama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim perihal hukum formil seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, dasar hukum materiil menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait harta bersama, dan khusus perihal pembagian harta bersama seluruhnya merujuk Pasal 97 KHI dengan pola pembagian masing-masing

⁴⁴ Khairunnisa, 2023, *Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)*, Disertasi, Program Doktor Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

separo bagian bagi suami istri. (2) Keadilan prosedural terdapat di dalam seluruh putusan harta bersama Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang telah memutus perkara sudah sesuai dengan menerapkan ketentuan pasal-pasal berdasarkan hukum formil dan materiil, serta seluruh putusan tersebut tidak ada pengajuan upaya hukum semisal banding dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Artinya keadilan telah diperoleh sejak dimulainya perkara sampai hasil akhir, yaitu diterimanya putusan oleh para pihak. Keadilan substantif terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan logika umum, nilai kemaslahatan, nilai kehidupan yang ada (*living law*) dalam masyarakat, serta dalam menempatkan unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam harta bersama. (3) Analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama lebih mewujudkan keadilan, karena situasi dan kondisi selama rumah tangga berlangsung mempengaruhi porsi bagian harta bersama. Analisis jurimetri membantu hakim dalam menentukan nilai bagian harta bersama pada masing-masing suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Penerapan analisis jurimetri dalam pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan mekanisme menentukan faktor-faktor penentu hak, kemudian kuantifikasi setiap kewajiban ke dalam bobot nilai tertentu, terakhir mengukur bagian harta bersama dengan neraca keseimbangan. Penelitian ini berfokus pada keadilan atas sengketa harta bersama dalam perkawinan keluarga muslim di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang berupa bangunan di atas tanah milik orang tua suami atau istri sesuai dengan hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

3. Mataro *et al.* melakukan penelitian mengenai Pembagian Harta Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam (*Marriage Properties Sharing Based on Islamic Law*) (2021).⁴⁵ Penelitian ini bertujuan membahas tentang pembagian harta sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Palu dilakukan oleh Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI. Penentuan dan pengabulan gugatan penggugat serta rekonstruksi penggugat yang berisi penentuan harta bersama selama perkawinan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Penelitian ini hanya berfokus pada pembagian harta bersama dalam perceraian, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).
4. Marlina dan Mubarak (2022) melakukan penelitian tentang Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perkawinan Poligami antara di Indonesia dan Malaysia (*Joint Property After Divorce in Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia*).⁴⁶ Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan regulasi hukum terkait harta bersama setelah perceraian dalam konteks pernikahan poligami di Indonesia dan Malaysia. Salah satu isu yang sering timbul adalah ketika istri pertama, kedua, ketiga,

⁴⁵ Mataro, S.A.D, M. Taufan B, & Ermawati, E., 2021, *Marriage Properties Sharing Based on Islamic Law*, International Journal of Contemporary Islamic Law and Society Vol. 3 No. 1

⁴⁶ Siti Marlina dan Mubarak, 2022, *Joint Property After Divorce In Polygamous Marriage: Comparative Research in Indonesia and Malaysia*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 22 No. 2, December, hlm. 273-287.

dan keempat hidup tergantung pada dukungan keuangan suami. Namun, masalah sering muncul ketika salah satu istri memutuskan bercerai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, aturan utama untuk membagi harta bersama dalam perkawinan adalah Pasal 94 KHI mengenai pembagian harta bersama ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri. Pihak yang membawa harta ke dalam perkawinan tetap menguasai dan memiliki kepemilikan atas harta tersebut. Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali jika diperoleh melalui warisan dan hibah. Di Malaysia, perkara ini diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia 2003 Bagian 122:2 dengan Biro Kuasa Wakil di Majelis Kebangsaan untuk Urusan Agama Islam Malaysia (MKI). Rumusan hukum pengelolaan harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia dan Malaysia pasca perceraian sudah adil. Hukum perkawinan di Indonesia dan Malaysia bersumber dari dasar hukum yang sama dalam mengatur harta bersama setelah perceraian, yaitu Alqur'an dan Hadis. Namun, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menguntungkan istri yang pertama karena istri kedua menikah tanpa kepastian hukum, yang berdampak kesulitan dalam pembagian harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini berfokus pada konsep dan regulasi hukum terkait harta bersama dalam pernikahan poligami di Indonesia maupun Malaysia, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

5. Tanjaya dan Djajaputra (2022) melakukan penelitian tentang Posisi dari Harta Bersama dalam Perkawinan yang Berakhir Perceraian (*Position of Joint Assets in Marriages that Lead to Divorce: Decision*

Study No.419/Pdt.G/2021/Pn.Tng).⁴⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi harta bersama dalam perkawinan yang mengalami perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan harta bersama yang dihimpun pada masa perkawinan apabila terjadi perceraian. Dalam perkawinan, harta bersama disebut sebagai harta *gono-gini*, yaitu harta yang dikumpulkan selama pernikahan tanpa batas waktu kecuali jika terjadi perceraian. Selain hukum adat dan hukum agama, suami dan istri juga terikat oleh perjanjian perkawinan, di mana harta warisan dapat diatur dan dipisah dari harta bersama atau harta perkawinan, sehingga posisi harta warisan tidak dapat disatukan dan dibagi 50-50 seperti yang diatur dalam aturan harta *gono-gini* atau harta perkawinan. Jadi, posisi hukum harta dalam Pasal 134 UU Perkawinan menunjukkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami atau istri selama perkawinan. Benda-benda yang memiliki hak individu tidak dapat dimiliki, tidak dapat digabungkan. Posisi harta dilihat dari Pasal 499-223 KUHP, yang menunjukkan bahwa semua harta yang diperoleh dari milik para pihak sebelum perkawinan bisa digunakan bersama untuk kebaikan bersama dalam rumah tangga. Para pihak yang menguasai harta bersama harus secara sukarela memberikan harta bersama berdasarkan perjanjian perkawinan yang dibuat atau sesuai keputusan yang berlaku, atau dapat dilakukan dengan penyitaan harta perkawinan oleh juru sita. Penelitian ini berfokus pada kajian posisi harta bersama serta hak dan kewajiban dari mantan suami dan istri, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami

⁴⁷ Andrew Giovanni Tanjaya & Gunawan Djajaputra, 2022, *Position of Joint Assets in Marriages that Lead to Divorce (Decision Study No.419/Pdt.G/2021/PN.Tng)*, Jurnal Hukum Adigama Volume 5 Nomor 2.

atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

6. Tjan *et al.* (2022) melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Harta Bersama Pasca-Perceraian: Analisis Putusan Perdata Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tte (*Juridic Review Concerning The Position Of Joint Assets After Post-Divorce Analysis Of Civil Decision Number 343/Pdt.G/2020/Pa.Tte*).⁴⁸ Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian tanpa perjanjian pranikah serta akibat hukum jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan dari hakim Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama yang sudah final. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang tergugat ternyata tidak mampu membuktikan kepemilikan dan tahun perolehan obyek yang dipersoalkan, begitu juga saksi yang diajukan tidak bisa memberikan keterangan memadai. Oleh karena itu, terhadap obyek tersebut, hakim menyatakan tidak terbukti dan tidak dapat diterima. Berdasarkan UU Perkawinan, setelah perceraian, masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sehingga hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat serta menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pembagian harta bersama tanpa perjanjian pranikah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

⁴⁸ Irnayanti Tjan, Rusdin Alauddin, dan Faissal Malik, 2022, *Juridic Review Concerning the Position of Joint Assets After Post-Divorce Analysis Of Civil Decision Number 343/Pdt.G/2020/PA.Tte*, Legal Brief, Volume 11, No 4, pp. 2444-2453, DOI: 10.35335/legal

7. Hong *et al.* (2023) melakukan penelitian mengenai Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia (*Juridical Analysis of the Distribution of Joint Assets in Divorce According to Indonesian Positive Law*).⁴⁹ Penelitian ini bertujuan menganalisis sengketa harta bersama dalam kasus perceraian menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian menandai berakhirnya pernikahan yang mengakhiri status suami dan istri serta kehidupan bersama di satu rumah tangga. Bagi umat Islam, pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa setiap pihak berhak atas separuh dari harta bersama kecuali jika ada perjanjian perkawinan menentukan lain. Sementara itu, bagi penganut agama lain, pembagian harta bersama ini diatur dalam Pasal 128 BW, yang memberikan kewenangan pada pengadilan untuk membagi harta bersama berdasarkan alat bukti yang diajukan. Dua pasal ini menetapkan bahwa dalam perceraian, harta bersama dibagi secara adil, seringkali dengan pembagian 50:50. Pembagian harta bersama ini dapat diminta bersamaan dengan gugatan cerai dan tidak perlu menunggu keputusan cerai dari pengadilan. Hukum Islam mengakui konsep *syirkah*, yang melibatkan penggabungan harta dengan orang lain. Dalam hukum Islam pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, yang menyatakan mantan suami dan istri berhak atas separuh harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Implikasinya, jika terjadi perceraian tanpa ada perjanjian perkawinan, Pasal 97 KHI mengatur pembagian harta bersama, sehingga masing-masing pihak dapat menerima separuh. Penelitian ini berfokus pada pembagian harta

⁴⁹ Carissa Patricia Hong, Jelita Safitri Ananda, & Muh. Abriel Givari Riser, 2023, *Juridical Analysis of the Distribution of Joint Assets in Divorce According to Indonesian Positive Law*, IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law, Vol. 2 No. 2.

bersama dalam hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

8. Afrizal (2023) melakukan penelitian tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Adat Aceh Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (*The Contribution of Islamic Law in Resolving Aceh Customary Disputes Over Joint Property Division Due to Divorce*).⁵⁰ Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi hukum Islam dalam model pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika terjadi perpecahan antara suami dan istri, tokoh masyarakat maupun kepala desa dapat menyelesaikan melalui mediasi dan musyawarah dengan cara membagi harta bersama menurut kesepakatan, baik secara merata, lebih kepada istri, bahkan hanya sepertiganya. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pengadilan adat Aceh ini dapat dikaitkan dengan kepentingan umum (*maslahāh*) dan adat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan syariah. Kepentingan umum (*maslahāh*) terkait amalan masyarakat adalah kebutuhan pokok (*maslahāh hajiyat*) dan dianggap sebagai adat yang baik (*al-'urf al-sahīh*), sedangkan sistem keadilan dan persetujuan kedua belah pihak diterapkan dalam membagi harta bersama. Penelitian ini hanya berfokus pada kontribusi hukum Islam dalam pembagian harta bersama berdasarkan hukum adat Aceh, sedangkan penelitian

⁵⁰ Afrizal, 2023, *The Contribution of Islamic Law in Resolving Aceh Customary Disputes Over Joint Property Division Due to Divorce*, Jurnal Al-Fikrah ISSN: 2085-8523, hlm. 2746-2714.

sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

9. Oktober (2023) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam Pembagian Harta Bersama Pada Saat Perceraian (*Implementation National Agreements in the Division of Collective Property in the Time of Divorce*).⁵¹ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perjanjian yang sudah dibuat oleh suami dan istri sebelum perkawinan (perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah) yang mengatur pemisahan harta suami dan istri. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan hukum dari penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian yang diatur dalam hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini juga menunjukkan pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama No.0004/ Pdt.G/2021/PTA.Bdl mengenai keputusan perceraian. Harta bersama dalam perkawinan terbentuk sampai terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan putus karena beberapa faktor, yaitu: kematian, perceraian, dan berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada perjanjian perkawinan atau pranikah yang mengatur pemisahan harta suami dan istri, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

⁵¹ Yulius Oktober, 2023, *Implementation National Agreements in the Division of Collective Property in the Time of Divorce*, Indonesia Private Law Review, Volume 4 Issue 1, March 2023, hlm. 23-34.

10. Puspadma (2023) melakukan penelitian tentang Pendaftaran Peralihan Hak Milik Bersama Atas Tanah Setelah Perceraian (*Registration of Transfer of Joint Ownership of Land Rights After Divorce*).⁵² Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa pengaruh perceraian terhadap harta dan cara mendaftarkan pemindahan hak atas tanah antara suami dan istri yang telah bercerai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah yang diperoleh selama perkawinan secara hukum adalah harta bersama antara suami dan istri, meskipun sertifikatnya hanya terdaftar atas nama suami dan harta bersama ini secara hukum berakhir ketika perkawinan bubar karena ada perceraian. Pendaftaran hak atas tanah yang sertifikatnya tertulis atas nama suami setelah perceraian dapat disepakati menjadi milik dari istri. Penelitian ini berfokus pada pengaruh perceraian pada harta dan cara mendaftarkan hak atas tanah antara mantan suami dan istri, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).
11. Kusmayanti *et al.* (2021) melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa tentang Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (*The Settlement of Disputes Regarding Division of Joint Property After A Divorce in the Central Aceh Regency*).⁵³ Penelitian ini bertujuan mengkaji perselisihan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut

⁵² I Nyoman Alit Puspadma, 2023, *Registration of Transfer of Joint Ownership of Land Rights After Divorce*, Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 July, hlm. 111-117

⁵³ Hazar Kusmayanti, Efa Laela fakhriah, dan Bambang Daru Nugroho, 2021, *The Settlement of Disputes Regarding Division of Joint Property After A Divorce in the Central Aceh Regency*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 21. No. 2, August, hlm. 170-182

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama adalah kewenangan dari Pengadilan Agama. Penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan melalui diskusi dengan keluarga, diskusi dengan melibatkan lembaga adat *Sarak Opat*, maupun dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan *Takengon Syar'iyah*. Pembagian harta bersama setelah perceraian di Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan melalui diskusi, meskipun tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI, bisa didasarkan pada Pasal 37 UU Perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum adat. Pembagian harta bersama setelah perceraian di Kabupaten Aceh Tengah ini dilakukan melalui diskusi dengan mempertimbangkan di mana anak tersebut dibesarkan dan berapa penghasilan rumah tangga tersebut. Hal ini tidak melanggar aturan hukum Islam maupun hukum adat, karena pada intinya dalam hukum Islam dan hukum adat terdapat aturan khusus mengenai persentase pembagian harta bersama setelah perceraian. Penelitian ini berfokus pada sengketa pembagian harta bersama dikaitkan dengan hukum adat di Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

12. Ristianawati (2021) melakukan penelitian tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Dilihat dari Kontribusi Suami dan Istri dalam Rumah Tangga (*Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*).⁵⁴

⁵⁴ Eka Ristianawati, 2021, *Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed from the Contribution of Husband and Wife in the Household*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 3 No. 1. Doi: 10.21580/walrev/2021.3.1.8078

Penelitian ini bertujuan memperkenalkan konsep pembagian harta bersama yang didasarkan pada kontribusi dari suami dan istri dalam perkawinan, yang dianggap lebih adil daripada pembagian yang diatur dalam KHI dan BW Pasal 128-129. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai keadilan, hakim bisa bertindak melawan hukum (*contra legem*), di mana keadilan suami lebih ditekankan dengan memberikan bagian istri berdasarkan jasa atau kontribusinya. Pembagian harta bersama dalam perkawinan, kalau dipandang dari perspektif keadilan, idealnya mempertimbangkan besaran kontribusi dari masing-masing pihak. Pembagian yang adil tidak selalu harus 50% untuk duda dan 50% untuk janda. Penelitian ini berfokus pada pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami-istri dalam perkawinan, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada asas pemisahan horizontal dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri sesuai hukum positif (BW, UUPA, UU Perkawinan, dan KHI).

Dari berbagai penelitian disertasi terdahulu maupun artikel jurnal yang telah dikaji, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berdasarkan asas pemisahan horizontal. Penelitian-penelitian yang ada pada umumnya hanya mengkaji harta bersama dalam perspektif normatif, praktik peradilan, atau pembagian berdasarkan hukum positif semata, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan asas pemisahan horizontal sebagai suatu pendekatan filosofis maupun konseptual dalam hukum. Artinya, dapat dipahami bahwa sepengetahuan peneliti, penelitian disertasi yang akan dilakukan oleh peneliti ini orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Untuk memperjelas dan menegaskan orisinalitas penelitian ini, berikut disajikan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Orisinalitas Penelitian
1	Efizal (2023) – Filosofi Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan	Keadilan tidak selalu 50:50; hakim dapat membagi tidak setara berdasar kontribusi dan argumentasi progresif.	Relevan karena sama-sama menempatkan pembagian harta bersama sebagai objek sengketa pasca perceraian. Namun, disertasi ini menitikberatkan akar sengketa akibat asas pemisahan horizontal (pemisahan status hukum tanah dan bangunan), sehingga penyelesaian tidak cukup dengan perdebatan 50:50 atau kontribusi semata.
2	Khairunnisa (2023) – Keadilan Atas Sengketa Harta Bersama (PTA Bandar Lampung) + Jurimetri	Mayoritas putusan memakai Pasal 97 KHI (50:50); jurimetri membantu pembagian lebih proporsional.	Menguatkan variasi pendekatan hakim dalam pembagian harta bersama. Kebaruan disertasi ini terletak pada konstruksi penyelesaian sengketa akibat pemisahan horizontal tanah-bangunan yang menautkan hukum perkawinan dengan hukum agraria/perdata.
3	Mataro dkk. (2021) – Pembagian Harta Perkawinan	Pembagian harta bersama mengacu UU Perkawinan dan KHI Pasal 97.	Sama-sama membahas pembagian harta bersama akibat perceraian, tetapi disertasi ini berfokus

No	Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Orisinalitas Penelitian
	Berdasarkan Hukum Islam		pada sengketa objek bangunan di atas tanah pihak lain sebagai konsekuensi asas pemisahan horizontal.
4	Marlina & Mubarak (2022) – Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Perkawinan Poligami Indonesia–Malaysia	Indonesia rujuk Pasal 94 KHI; Malaysia rujuk UU Keluarga Islam; pembagian dalam poligami cenderung menguntungkan istri pertama.	Menjelaskan pembagian harta bersama pasca cerai dalam poligami. Disertasi ini berbeda karena memusatkan analisis pada sengketa pembagian harta bersama akibat pemisahan hak tanah dan bangunan (asas pemisahan horizontal), bukan poligami atau perbandingan negara.
5	Tanjaya & Djajaputra (2022) – Posisi Harta Bersama dalam Perkawinan yang Berakhir Perceraian (Studi Putusan PN)	Harta bersama = hasil selama perkawinan; warisan dipisah; perjanjian perkawinan memengaruhi; eksekusi dapat melalui sita.	Relevan dalam membahas kedudukan harta bersama, tetapi disertasi ini menekankan konflik status objek (tanah ≠ bangunan) akibat asas pemisahan horizontal, khususnya pada bangunan harta bersama di atas tanah milik orang tua/pihak ketiga.
6	Tjan dkk. (2022) – Kedudukan Harta Bersama Pasca-Perceraian (Analisis Putusan PA)	Pembuktian menentukan; jika tanpa perjanjian maka 50:50; objek tidak terbukti ditolak.	Membahas pembuktian dan pembagian standar, sedangkan disertasi ini menyoroti jenis sengketa yang timbul karena ketidaksatuan objek (tanah dan bangunan) akibat asas pemisahan horizontal.

No	Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Orisinalitas Penelitian
7	Hong dkk. (2023) – Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia	Islam: Pasal 97 KHI; non-Islam: BW 128; pembagian umum 50:50.	Memberi landasan konseptual pembagian harta bersama, namun disertasi ini berfokus pada penyelesaian sengketa yang problematik karena asas pemisahan horizontal sehingga perlu analisis integratif BW–UUPA–UU Perkawinan–KHI pada objek tertentu.
8	Afrizal (2023) – Kontribusi Hukum Islam dalam Sengketa Adat Aceh Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	Penyelesaian melalui musyawarah adat; pembagian variatif; dikaitkan dengan masalah dan 'urf.	Menunjukkan alternatif penyelesaian berbasis adat, sedangkan disertasi ini menelaah penyelesaian sengketa dalam hukum positif ketika terjadi pemisahan hak tanah dan bangunan (asas pemisahan horizontal).
9	Oktaber (2023) – Perjanjian Perkawinan dalam Pembagian Harta Bersama Saat Perceraian	Perjanjian pranikah menentukan pemisahan harta; hakim merujuk UU Perkawinan dan KHI.	Relevan terkait pemisahan harta, tetapi disertasi ini membahas pemisahan yang bersifat struktural-yuridis akibat asas pemisahan horizontal, bukan karena perjanjian pranikah.
10	Puspadma (2023) – Pendaftaran Peralihan Hak Milik Bersama Atas Tanah Setelah Perceraian	Tanah yang diperoleh saat perkawinan = harta bersama; dapat dialihkan dan didaftarkan pasca cerai.	Menyentuh tanah sebagai objek harta bersama, sedangkan disertasi ini menekankan sengketa pembagian harta bersama ketika bangunan sebagai hasil perkawinan berdiri di atas tanah yang bukan milik

No	Penelitian Terdahulu	Temuan Utama	Orisinalitas Penelitian
			bersama (pemisahan horizontal).
11	Kusmayanti dkk. (2021) – Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Aceh Tengah)	Penyelesaian bisa lewat keluarga, adat, pengadilan; pembagian mempertimbangkan anak dan penghasilan.	Menggambarkan variasi mekanisme penyelesaian, namun disertai ini memusatkan pada sengketa akibat asas pemisahan horizontal yang menuntut pemisahan analisis hak tanah dan hak bangunan dalam kerangka hukum positif.
12	Ristianawati (2021) – Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Suami-Istri	Pembagian idealnya berdasarkan kontribusi; hakim bisa contra legem; tidak selalu 50:50.	Menekankan keadilan proporsional, sedangkan disertai ini menegaskan persoalan utama pada status objek sengketa akibat asas pemisahan horizontal: bukan hanya “berapa bagian”, tetapi “apa yang termasuk objek harta bersama ketika tanah dan bangunan tidak berada dalam satu kesatuan hak”.

E. Landasan Konseptual

1. Perkawinan dan Harta Bersama

Di Indonesia, perkawinan adalah salah satu hubungan hukum yang diatur oleh BW, UU Perkawinan, dan KHI. Ketentuan Pasal 26 BW menegaskan bahwa perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam KHI, perkawinan adalah pernikahan, akad yang sangat kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah dari Allah sebagai ibadah. Tujuan perkawinan ini adalah membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam masyarakat Islami.

Pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Perbuatan hukum melalui perkawinan ini mengakibatkan terbentuknya harta perkawinan, harta keluarga, atau harta bersama.⁵⁵ Harta bersama dikenal sebagai harta benda yang diperoleh secara terpisah atau bersama-sama dalam perkawinan. Harta bersama dimulai ketika perkawinan dilangsungkan yang menandai persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri selama tidak ada ketentuan lain.⁵⁶ Harta yang diperoleh selama perkawinan ini menjadi milik bersama, yang mencakup hasil dan pendapatan suami dan istri seperti ditentukan dalam UU Perkawinan.

Harta memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai status sosial seseorang dalam masyarakat. Harta bersama adalah benda-benda sebagai kekayaan yang bernilai, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan atau dimanfaatkan bersama-sama.⁵⁷ Dalam Pasal 35 UU Perkawinan, harta benda dalam perkawinan terdiri dari dua, yaitu: harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁸ Harta bawaan sesuai dengan Pasal 87

⁵⁵ Doris Rahmat and Santoso Budi, 2023, *The Distribution of Joint Assets in the Religious Courts*, International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume 7 Issue 1, January-February. pp. 497-500.

⁵⁶ Pasal 119 *Burgerlijk Wetboek (BW)*

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 342.

⁵⁸ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media, hlm.37.

(1) KHI. Sementara itu, Pasal 1 huruf f KHI, harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁵⁹

Ikatan perkawinan membentuk harta bersama antara suami dan istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 (1) UU Perkawinan, tetapi adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri seperti tertuang dalam Pasal 85 KHI.⁶⁰ Adanya harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menunjukkan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Istri selama dalam ikatan perkawinan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami atas semua hal yang terkait dengan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama, begitu pula setelah putusnya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Harta yang dihasilkan bersama oleh suami atau istri selama masa perkawinan juga dikuasai bersama oleh suami dan istri, karena harta bawaan tidak termasuk dalam klasifikasi harta bersama, suami atau istri berhak menggunakan harta bawaan dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya seperti tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan serta Pasal 87 ayat (2) KHI. Harta bawaan dapat menjadi harta bersama jika suami dan istri menentukan peleburan atau persatuan antara harta bawaan dengan harta bersama dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat.⁶¹ Selain harta bawaan, ada harta perolehan sebagai harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh suami atau istri setelah perkawinan, umumnya berbentuk hibah, hadiah

⁵⁹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 102-103.

⁶⁰ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.202.

⁶¹ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 45-47.

dan sedekah yang tidak diperoleh melalui usaha bersama selama masa perkawinan.⁶² Harta perolehan menjadi milik pribadi dari suami atau istri selama tidak ditentukan lain pada perjanjian perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 87 ayat (2) KHI. Selama masih terikat dalam perkawinan, harta bersama dimanfaatkan bersama serta tidak dapat dibagi, kecuali jika mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.⁶³

Menurut Yahya Harahap, harta bersama dalam perkawinan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: *Pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan, kecuali jika uang yang dipakai untuk membeli berasal dari harta pribadi suami atau istri. Apa yang dibeli selama perkawinan berlangsung dengan sendirinya demi hukum merupakan objek harta bersama. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Walau terjadi pasca perceraian, jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, barang hasil pembelian atau pembangunan tetap masuk ke dalam obyek harta bersama. *Ketiga*, harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan. Hal ini tergantung pada kemampuan penggugat untuk membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan dan uang pembelian tidak berasal dari uang pribadi. *Keempat*, penghasilan dari harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau tumbuh dari harta pribadi suami atau istri jatuh menjadi harta bersama. *Kelima*, segala penghasilan pribadi suami istri. Sepanjang tidak terjadi pemisahan antara penghasilan pribadi suami atau istri dalam perjanjian perkawinan, dengan sendirinya terjadi penggabungan penghasilan ke dalam harta bersama demi hukum.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 70.

⁶³ Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, hlm.124-127.

⁶⁴ Yahya Harahap, 2023, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275-278.

Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta bersama. Berdasarkan Pasal 89 KHI, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 90, istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Harta bersama dalam perkawinan bisa berupa berbagai bentuk. Berdasarkan Pasal 91 KHI, harta bersama bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud (ayat 1), harta bersama berwujud bisa meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (ayat 2), harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (ayat 3), dan harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain (ayat 4). Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lainnya tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama seperti tertuang pada Pasal 92 KHI. Harta yang diperoleh selama perkawinan dapat berakhir demi hukum, salah satunya karena perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 BW.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait harta bersama tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan keluarga, harta bersama yang diperoleh suami-istri dapat mencakup semua penghasilan selama perkawinan serta segala sesuatu yang diperoleh melalui penghasilan tersebut. Harta benda yang dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum perkawinan dapat tetap menjadi milik dari pemilik yang asli, sedangkan barang yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama dan bisa mengalami pemisahan setelah perceraian. Perceraian mengakhiri hubungan suami dan istri yang sah dan menyebabkan pembagian harta bersama yang dulu dimiliki bersama oleh pasangan suami dan istri.

2. Perceraian dan Pembagian Harta Bersama

Di Indonesia, perceraian adalah bagian dari perkawinan karena tidak terjadi perceraian tanpa ada perkawinan.⁶⁵ Semua orang yang berumah tangga ingin membentuk keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Perceraian adalah proses hukum yang secara resmi mengakhiri ikatan perkawinan suami dan istri yang menikah. Perceraian itu menunjukkan putusnya perkawinan suami-istri karena tidak ada keharmonisan rumah tangga.⁶⁶ Perceraian diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti masalah komunikasi, kekerasan rumah tangga, masalah ekonomi, dan lain-lain.

Perceraian menandai putusnya hubungan suami dan istri pada saat mereka masih hidup. Perceraian memutuskan ikatan perkawinan, menyebabkan putusnya status suami-istri dan menjadi alasan mereka tidak tinggal bersama dalam rumah tangga.⁶⁷ Perbuatan hukum ini salah satunya dapat menimbulkan implikasi terhadap status dan pembagian harta bersama seiring berakhirnya ikatan perkawinan. Akan tetapi, pembagian harta bersama ini harus ditangani setelah putusan dibuat oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Harta bersama yang dibagi adalah harta yang diperoleh suami dan istri sebagai wujud campuran harta antara suami dan istri selama perkawinan dan terlebih dahulu dipisahkan dari harta bawaan sebelum perkawinan. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah keharusan suami-istri untuk membagi harta bersama secara adil dan merata.

Bagi umat Islam, pembagian harta bersama selama perkawinan diatur dalam KHI, dan bagi umat non-muslim diatur dalam BW. Harta bersama yang dibagi harus dapat dibuktikan sebagai milik bersama sesuai dengan Pasal 97 KHI bagi umat Islam dan Pasal 128 BW untuk

⁶⁵ Esti Royani, Shimada Yuzuru, Gunarto, dan Anis Mashdurohatun, 2019, *The Essence of Sharing Joint Property As A Result of Divorce*, Awang Long Law Review, Vol. 1, No. 2, Mei, hlm. 131-139.

⁶⁶ Fuad Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, hlm. 1-2.

⁶⁷ Doris Rahmat and Santoso Budi, *Loc.Cit.*

umat non-muslim. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama dan pembagian harta bersama itu dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 KHI.⁶⁸ Dalam Pasal 97 KHI, diatur bahwa bagi janda atau duda yang bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan.⁶⁹ Secara tekstual, mantan suami dan istri berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama secara umum. Pembuktian atas status harta bersama menjadi konsekuensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Setelah terbukti, harta bersama harus dibagi antara suami dan istri secara adil dan merata.

Di pengadilan, pembagian harta bersama perlu dipisahkan lebih dahulu dari harta bawaan yang diperoleh oleh suami dan istri sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.⁷⁰ Ini karena harta bawaan dan harta benda yang telah diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama selama para pihak tidak menentukan lain seperti diatur dalam Pasal 87 ayat (1) KHI.⁷¹ Ini menunjukkan bahwa harta bersama mencakup harta benda yang diperoleh suami-istri selama perkawinan, baik dari penghasilan suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Pengembangan harta yang dihasilkan dari harta

⁶⁸ Ang Rijal Amin, 2022, *Pembagian Harta Bersama*, diunduh pada 1 Mei 2023 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>

⁶⁹ Citra Umbara, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara., hlm. 372.

⁷⁰ Ang Rijal Amin, *Loc.Cit.*.

⁷¹ *Ibid.*

bawaan serta hasil atau keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta itu diperoleh selama perkawinan.⁷² Selama harta benda tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, status tetap menjadi harta bersama yang secara normatif dibagi dua sama besar ketika pasangan suami dan istri bercerai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa harta bersama muncul bersamaan dengan adanya ikatan perkawinan, yang menyebabkan terjadinya percampuran harta benda dalam perkawinan. Ini adalah konsekuensi dari perikatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban tertentu dan harus dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Dalam perkawinan, ciri khas hukum keluarga terletak pada sifatnya yang memaksa, di mana akibat hukum ikatan perkawinan berada di luar kewenangan dari para pihak.⁷³ Harta kekayaan di dalam perkawinan berhubungan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, sehingga pengaturan mengenai harta bersama tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Implikasinya adalah bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga harta bersama ini harus dibagi secara adil sebanyak separuh untuk mantan suami dan separuh untuk mantan istri. Namun, masalah lain yang lebih kompleks bisa muncul jika harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah bangunan rumah yang didirikan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri mengingat adanya asas pemisahan horizontal, yang menimbulkan implikasi pada penyelesaian sengketa harta bersama.

⁷² Pengadilan Agama Tulang Bawang, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb., tanggal 26 Februari 2018.

⁷³ Wahyono Darmabrata, 1996, "*Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan*," Jurnal Hukum dan Pembangunan (Februari), hlm. 15-17.

3. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama

Sengketa harta bersama dapat muncul setelah perceraian terjadi antara suami dan istri akibat mereka sudah tidak mampu lagi menjaga keharmonisan rumah tangga. Penyelesaian sengketa harta bersama ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam.⁷⁴ Pasal 88 KHI mengatur bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, maka penyelesaian sengketa harta bersama tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama agar dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana termuat dalam KHI.

Sedangkan bagi para pihak yang selain beragama Islam, penyelesaian sengketa harta bersamanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri,⁷⁵ dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam BW.

Dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di pengadilan, majelis hakim harus mengandalkan penemuan hukum (*ijtihad*) dengan menerapkan hukum dalam perkara secara tepat berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat.⁷⁶ Pengadilan adalah lembaga yang diamanahkan undang-undang untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum, dan putusan pengadilan dibuat sebagai hasil pemikiran dari hakim. Dalam putusan tersebut, hakim melakukan penemuan hukum dengan cara mengerahkan segala kemampuan dan pemikiran tentang hukum dalam kasus yang diperiksa. Proses penemuan hukum ini dalam perspektif hukum Islam disebut

⁷⁴ Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁷⁵ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

⁷⁶ Abdul Kodir Alhamdani, 2021, *Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, Volume 06 Nomor 1., hlm: 45-47.

ijtihad, yaitu: upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi, dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan syariat.⁷⁷ Metode penemuan hukum oleh hakim bermacam-macam. Abdul Manan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu: metode penafsiran (*interpretation*) dan metode konstruksi.⁷⁸ Sedangkan Bagir Manan mengklasifikasikan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu: interpretasi (*interpretation*), konstruksi hukum, serta penciptaan dan pembentukan hukum (*rechtschepping, law making*).⁷⁹ Ijtihad hakim diperlukan untuk menjembatani teori keadilan formal dan keadilan substantif melalui keleluasaan dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, serta melakukan penciptaan atau reformasi hukum kalau realitas di lapangan menuntut hal tersebut. Dalam sengketa harta bersama, pengadilan memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan hukum normatif di undang-undang dan KHI, melainkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

Harta bersama berkaitan dengan putusannya ikatan perkawinan, yang pembagiannya menurut hukumnya masing-masing seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain, sesuai dengan penjelasan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 37 UU Perkawinan. Dari Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menganut asas hukum harta perkawinan yang berlainan dengan BW.⁸⁰ Menurut ketentuan Pasal 119 BW, harta yang

⁷⁷ A. Djazuli, 2006, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 71.

⁷⁸ Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, hlm. 278.

⁷⁹ Bagir Manan, 2009, Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285*, Edisi Agustus 2009, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 6.

⁸⁰ J. Satrio, 2018, *Hukum Harta Perkawinan yang Berlaku Sesudah Diundangkannya UU Perkawinan*, diunduh pada 1 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-iv-lt5b1760887dcc3/?page=1>

dibawa masuk dalam perkawinan dan yang diperoleh selama perkawinan semua masuk dalam satu kelompok harta, yaitu: harta bersama secara menyeluruh (harta persatuan), sejauh tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sejalan dengan UU Perkawinan tersebut, Pasal 86 KHI mempertegas bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sehingga harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan tiga alternatif hukum, yaitu: hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang relevan. Bagi umat Islam, jika terjadi sengketa harta bersama, perkara itu diselesaikan dengan hukum Islam, sedangkan bagi umat non-Islam, perkara itu diselesaikan dengan hukum adat masing-masing atau hukum lain dalam hukum positif di Indonesia.

Dalam UU Perkawinan, ada ketentuan harta bersama dalam Pasal 35-37. Harta bersama dibedakan menjadi tiga, yaitu: harta yang diperoleh selama pernikahan, warisan, dan aset yang diperoleh. Pasangan suami istri yang baru menikah (pengantin) sering tidak memikirkan perkara pembagian harta bersama karena mereka umumnya menganggap pernikahan itu abadi. Namun, pembagian harta bersama menjadi sangat penting saat terjadi perceraian karena pasangan yang bercerai khawatir tentang distribusi aset bersama yang kompleks dan rumit.

Bagi umat Islam, pembagian harta bersama diatur pada Pasal 97 KHI, yang mengatur bahwa janda atau duda yang bercerai berhak

atas setengah harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸¹ Artinya, pasangan yang bercerai berhak atas separuh harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Bagi umat non-Muslim, ada juga aturan harta bersama dalam Pasal 128 BW bahwa setelah bubarnya harta bersama (perceraian), kekayaan bersama (harta bersama) dibagi dua antara suami dan istri. Kedua aturan ini mengatur bahwa saat terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil dalam rasio 50:50 demi memenuhi keadilan bagi para pihak.

Dalam perkawinan, harta yang diperoleh suami dan istri, baik bersama atau terpisah, dianggap sebagai harta bersama dan memiliki hak yang sama untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. UU Perkawinan menetapkan bahwa harta bersama terdiri dari penghasilan yang diperoleh selama perkawinan. Suami dan istri berwenang menentukan penggunaan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Jika bercerai, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap pasangan yang mencakup hukum agama, hukum adat maupun hukum lain yang relevan dalam hukum positif di Indonesia. Walau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dalam kenyataannya banyak keluarga di Indonesia tidak mencatat harta bersama yang mereka miliki karena harta bersama sulit dipisahkan atau dijelaskan secara rinci satu per satu. Sengketa harta bersama ini terjadi ketika konflik suami-istri terjadi, yang bermuara pada perceraian di pengadilan. Dalam hukum positif Indonesia, masalahnya adalah pembagian harta bersama sesuai Pasal 37 UU Perkawinan tidak diatur secara tegas tentang berapa bagian suami atau istri yang diceraikan atau bercerai. Dalam KHI, pembagian harta bersama diatur pada Pasal 96 dan Pasal 97, yang

⁸¹ Mahkamah Agung, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, diunduh pada 1 Mei 2024 dari <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

menyebutkan bahwa masing-masing dari suami dan istri mendapat separuh dari harta bersama.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang bersumber dari penghasilan suami dan istri selama perkawinan. Suami dan istri mempunyai wewenang yang serupa dalam pemanfaatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk memenuhi kehidupan keluarga. Ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing seperti tercantum dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Pembagian harta bersama dilakukan oleh pengadilan dengan memerhatikan asas yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini, salah satu yang perlu diperhatikan adalah penerapan asas pemisahan horizontal, khususnya terkait harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri.

4. Asas Pemisahan Horizontal Dalam Sengketa Harta Bersama

Secara umum, asas pemisahan horizontal adalah konsep hukum di dalam sistem hukum Agraria, yang mengatur bahwa setiap transaksi hukum yang terkait hak atas tanah tidak dengan sendirinya melibatkan transaksi yang terkait dengan benda-benda yang berada di atas tanah tersebut.⁸² Asas ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya terpisah.⁸³ Asas pemisahan horizontal mengklasifikasi tanah secara terpisah dari benda-benda lainnya yang terikat padanya. Asas ini menegaskan bahwa tanah itu terpisah dari segala hal yang berada di atasnya, termasuk harta benda yang terdapat di atas tanah tersebut, sehingga pemilik tanah dan pemilik bangunan dapat berbeda. Asas ini menetapkan pemisahan tanah dari segala sesuatu yang berkaitan dengannya, sehingga kepemilikan tanah dapat

⁸² Ismail, Nurhasan, 2012, *Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, No. 1, hlm. 33-51.

⁸³ Imam Sudiyat, 2012, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

berbeda dengan kepemilikan bangunan dan aturan hukum bagi tanah dapat berbeda dengan aturan hukum bagi bangunan.⁸⁴

Asas pemisahan horizontal menimbulkan implikasi penting pada hukum pertanahan, yang merefleksikan hubungan antara tanah dengan benda-benda lain baik hidup maupun mati yang melekat pada tanah.⁸⁵ Kepastian hukum terkait kedudukan hukum benda yang dilekatkan itu seharusnya diperhatikan karena hal ini memiliki pengaruh sangat luas terhadap hubungan antara tanah dan benda yang dilekatkan. Sistem pemisahan horizontal dianut oleh kaidah hukum adat bahwa bangunan, tumbuhan, dan segala sesuatu yang berada di atas tanah yang bersifat ekonomis merupakan milik pihak yang mendirikan bangunan dan hal ini berbeda dari kepemilikan tanah. Kepemilikan atas tanah tidak otomatis mencakup kepemilikan atas bangunan yang berdiri di atasnya.

Asas pemisahan horizontal merupakan asas yang berada dalam hukum pertanahan sebagai sifat asli hak-hak yang diatur dalam hukum adat.⁸⁶ Hak atas tanah tidak otomatis mencakup hak atas bangunan, tanaman, atau benda yang melekat pada tanah, dan perbuatan hukum mengenai tanah dan benda lain di atas tanah tidak disebutkan secara tegas. Namun, penerapan asas hukum adat ini tidak dapat dinyatakan secara mutlak, tetapi hanya dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan asas pemisahan horizontal, kepemilikan tanah dan benda-benda di atas tanah dipisahkan sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik bangunan di atasnya dapat berbeda. Hal ini bertujuan melindungi kepentingan pemilik tanah maupun pemilik

⁸⁴ Rubiati, B. et al., 2015, *Asas Pemisahan Horizontal dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan Satuan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*, Sosiohumaniora 17, No. 2, hlm. 94-99.

⁸⁵ Cicilia Putri Andari and Djumadi Purwoatmodjo, 2019, *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, Notarius, Volume 12 Nomor 2, ISSN: 2086-1702-1702 Edisi 08 Nomor 2 September.

⁸⁶ Sri Harini Dwiyatmi, 2020, *Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) Dalam Hukum Agraria Nasional*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, Oktober, 125-144, Doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1>, hlm. 125-144

bangunan secara terpisah dengan adil, kepastian hukum, dan manfaat yang merata bagi para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, asas pemisahan horizontal dalam struktur hak atas tanah dianut dalam Pasal 16 UUPA.⁸⁷

a. Hak Guna Bangunan

Ketentuan tentang hak guna bangunan dapat dilihat dalam Pasal 16 (1) huruf C UUPA, yang diatur secara khusus pada Pasal 35-40 UUPA. Hak guna bangunan adalah hak mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.⁸⁸ Hak ini ditetapkan di atas tanah yang dikuasai oleh negara berdasarkan penetapan pemerintah atau di atas tanah hak milik berdasarkan perjanjian otentik pemilik tanah dengan pemohon hak. Tempat bangunan itu adalah tanah negara atau pemilik tanah, dan bangunan di atas tanah itu adalah milik pemilik hak guna bangunan.

b. Hak Guna Usaha

Ketentuan tentang hak guna usaha dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA dan diatur secara khusus dalam Pasal 41-43 UUPA. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.⁸⁹ Hak guna usaha diperoleh oleh warga negara dan badan hukum yang didirikan sesuai hukum positif dan kedudukan di Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah. Tanah yang melekatkan hak guna usaha adalah tanah negara, bukan pemilik hak guna usaha. Pemilik hak guna usaha hanya memiliki kewenangan menggarap sesuatu di atas tanah hak guna usaha sesuai sifat haknya.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Aesia, 2023, *Berbagai Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, diakses pada 1 Mei 2024 dari <https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/berbagai-hak-atas-tanah-menurut-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-Agraria-86.html>

⁸⁹ *Ibid.*

c. Hak Sewa Bangunan

Ketentuan hak sewa bangunan dapat dilihat dalam Pasal 16 (1) huruf e UUPA dan diatur secara khusus dalam Pasal 44 dan 45 UUPA. Hak sewa bangunan mengacu pada hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa dengan perjanjian.⁹⁰ Hak sewa ini dapat diberikan untuk seluruh perorangan (WNI/WNA) maupun badan hukum. Asas pemisahan horizontal itu ada pada hak sewa bangunan di mana orang atau badan hukum menyewakan tanah milik orang lain untuk jangka waktu tertentu dan selama itulah pemilik tanah memberikan hak kepada penyewa untuk mendirikan suatu bangunan.

d. Hak Pakai

Ketentuan hak sewa bangunan dapat dilihat dalam Pasal 16 (1) huruf d UUPA dan diatur khusus dalam Pasal 41-43 UUPA. Hak pakai adalah hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengolahan tanah.⁹¹ Hak pakai diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dan dapat diikuti pembayaran, pemberian jasa /imbal balik tertentu atau cuma-cuma. Hak pakai dapat diberikan kepada WNI, WNA berkedudukan di Indonesia, badan hukum di Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Dengan adanya asas pemisahan horizontal, hak pakai berbeda dalam kepemilikan tanah antara subjek hukum pemilik tanah dan pengguna hak pakai.

e. Hak Pakai Bangunan dari Hak Pengelolaan dan Hak Milik

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

Hak ini serupa dengan hak pakai bangunan atau hak pakai yang timbul dari hak milik. Apabila hak guna bangunan atau hak pakai timbul dari hak milik berdasarkan perjanjian, pemilik hak guna bangunan atau hak pakai mempunyai hak mendirikan bangunan atau menggunakan hak pakai atas hak milik orang lain, selama waktu yang disepakati, dengan pembayaran kepada pemilik hak milik atau negara.

f. Hak Tanggungan

Asas pemisahan horizontal juga memiliki akibat hukum dalam pemberlakuan agunan. Agunan adalah sarana untuk melindungi keamanan kreditur, yaitu kepastian pelunasan utang debitur atas pelaksanaan kinerja oleh debitur atau penjamin debitur.⁹² Tanah sebagai objek yang dibebani hak tanggungan diatur dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan asas pemisahan horizontal, bangunan di atas tanah dapat dikenai jaminan fidusia. Kalau pemilik bangunan bukan pemilik tanah, peralihan hak milik atas bangunan harus mendapat persetujuan pemilik tanah. Akan tetapi, pembebanan fidusia bangunan harus mempertimbangkan persetujuan pemilik atau pemegang hak atas tanah, dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (sekarang Persetujuan Mendirikan Bangunan-PBG). Hal ini untuk memberikan perlindungan pada pemilik bangunan akibat adanya asas pemisahan horizontal.

Dalam penelitian ini, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan atau tanah milik orang tua suami atau istri. Bangunan dan tanah ini dianggap sudah bercampur, dan penguasaannya sulit dipisahkan serta dikembalikan kepada masing-masing pihak, tetapi asas pemisahan horizontal menyatakan bahwa tanah dan bangunan adalah dua harta yang

⁹² Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 61.

terpisah dengan hak kepemilikan berbeda.⁹³ Di satu sisi, tanah adalah milik pribadi (harta bawaan) atau milik pihak ketiga (milik orang tua suami atau istri), dan di sisi lain, bangunan di atas tanah itu adalah harta bersama yang dituntut dibagi secara adil antara mantan suami dan istri. Sebagai akibat adanya asas pemisahan horizontal, penyelesaian sengketa harta bersama mengharuskan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Jadi, kepentingan pemilik tanah dan pemilik bangunan sama-sama perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah milik pribadi atau milik orang tua suami atau istri.

5. Tujuan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Pengadilan adalah merupakan tempat terakhir untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum sebagai landasan utama dalam memutus.⁹⁴ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di pengadilan harus selaras dengan tujuan hukum, yang menurut Achmad Ali, dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:⁹⁵

- a. Dari sudut pandang filsafat hukum (aliran etis), yang berpandangan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan;
- b. Dari sudut pandang sosiologi hukum (aliran utilitis), yang berpandangan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat;

⁹³ Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Dalam kasus bangunan di atas tanah milik orang tua suami atau istri, sebenarnya tidak terjadi percampuran, tetapi tanah dan bangunan yang berada di atasnya sulit dipisahkan. Hal ini yang menyebabkan seolah-olah terjadi percampuran dan masalah sengketa menjadi kompleks.

⁹⁴ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

⁹⁵ Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hutan*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbit UNHAS, hlm. 95, lihat juga Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Candra Parata, hlm. 84.

c. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normative atau yuridis dogmatis (aliran normatif yuridis), yang berpandangan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Dengan demikian, tujuan hukum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo bahwa tujuan utama dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga), yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dimana di antara ketiganya harus ada kompromi.⁹⁶ Tiga pilar utama yang menjadi tujuan penegakan hukum tersebut, yang tentu juga menjadi tujuan dari penyelesaian sengketa di pengadilan, meskipun ketiganya dapat saling melengkapi, namun dalam praktik peradilan seringkali terjadi konflik.

Konflik terjadi terutama antara kepastian hukum dan rasa keadilan, karena keduanya mempunyai prinsip yang berbeda dan bahkan cenderung bertentangan, dimana kepastian hukum memiliki prinsip status quo, yaitu bahwa hukum itu seharusnya tidak mudah berubah-ubah sehingga setiap pelanggaran dapat dipastikan apakah perbuatan itu menyimpang dari ketentuan hukum atau tidak, selain itu hukum harus bersifat umum. Sedangkan rasa keadilan bersifat temporer menyesuaikan dengan kasus atau perkara yang sedang diadili (latar belakang, situasi, kondisi, tempat dan motiv) sebab keadilan menganut paham individual. Sementara upaya untuk mencapai kemanfaatan mungkin tidak selalu konsisten dengan kepastian hukum atau keadilan bagi individu tertentu.

Menurut Satjipto Rahardjo, tugas hakim dan sistem peradilan adalah menyeimbangkan ketiga aspek ini dengan memperhatikan konteks setiap kasus sengketa.⁹⁷ Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar aturan yang kaku, melainkan harus memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai keadilan dan

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145-146.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, 2019, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 89.

kemanfaatan sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan penyelesaian yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi para pihak.⁹⁸ Untuk itu, agar bisa mensinergikan ketiga pilar utama tujuan penegakan hukum tersebut dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas *herizontale scheiding beginsel*, maka menurut penulis perlu dikaji lebih jauh tentang teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan tersebut, untuk menjadi pisau analisis.

a. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan fondasi utama dalam filsafat hukum yang mengarahkan bagaimana hukum seharusnya diciptakan dan diterapkan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak. Dalam literatur hukum, salah satu fungsi hukum adalah untuk menciptakan keadilan sebagai nilai tertinggi, fundamental dan absolut (*iustitia fundamentum regnorum*).⁹⁹ Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum, sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif.¹⁰⁰ Dengan kata lain hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang saling bertaut yang merupakan *conditio sine qua non*.¹⁰¹

Teori keadilan banyak dikemukakan oleh para filsuf, namun dalam hal ini penulis hanya akan mengemukakan teori keadilan yang menurut penulis relevan dalam penelitian ini, yaitu teori keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls.

Menurut Aristoteles, keadilan dapat dimaknai sebagai keseimbangan, dalam arti bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan diberi apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Hyronimus Rheti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm.102.

¹⁰⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Pranada Media Group, hlm. 179-180.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 178.

prestasinya.¹⁰² Pada prinsipnya teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles secara tradisional dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁰³

1) Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.¹⁰⁴

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, maka implementasinya pengadilan akan mempertimbangkan kontribusi suami dan istri dalam memperoleh harta bersama tersebut, yang kontribusinya lebih banyak maka ia akan memperoleh bagian yang lebih banyak, begitu juga sebaliknya, siapa yang kontribusinya sedikit ia akan memperoleh bagian harta bersama lebih sedikit.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) adalah keadilan yang mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.¹⁰⁵

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, maka implementasinya pengadilan akan memutus masing-masing suami-istri (janda atau duda) mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama berdasarkan status sebagai suami-istri, tanpa

¹⁰² Hyronimus Rhiti, *Loc.Cit.*.

¹⁰³ Amran Suadi, 2020, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, hlm. 47-49. Lihat juga Amran Suadi, 2024, *Trilogi Filsafat Hukum Tentang Filosofi Keadilan, Kebenaran, dan Hermeneutika Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.36-39.

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 296.

mempertimbangkan kontribusi masing-masing dalam memperoleh harta bersama tersebut.

3) Keadilan Legal

Keadilan legal (*iustitia legalis*) yaitu keadilan menurut undang-undang dimana masyarakat sebagai objeknya memperoleh perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰⁶

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, maka berdasarkan teori keadilan legal ini, pengadilan akan memutus sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, yaitu harta bersama akan dibagi dua antara suami dan istri atau masing-masing (janda atau duda) berhak seperdua dari harta bersama.¹⁰⁷

Kemudian John Rawls, mengemukakan bahwa keadilan sebagai *fairness* yaitu prinsip dasar yang harus mendasari pengaturan institusi-institusi sosial dan politik.¹⁰⁸ Menurut Rawls, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dirancang di bawah "*veil of ignorance*" (tirai ketidaktahuan), di mana para perancang aturan tidak mengetahui posisi mereka dalam struktur sosial. Ini untuk memastikan bahwa aturan yang diciptakan adil bagi semua, terutama bagi mereka yang berada di posisi terlemah.¹⁰⁹ Pandangan ini menekankan pentingnya distribusi keadilan yang tidak bias dan menghindari ketidakadilan struktural.

Lebih lanjut John Rawls, mengajukan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, prinsip kebebasan yang sama (*principle of greatest equal liberty*), di mana setiap individu harus memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar yang paling luas, dan *kedua*, prinsip perbedaan (*difference principle*), di mana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi

¹⁰⁶ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas, hlm.57.

¹⁰⁷ Lihat *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 126 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97.

¹⁰⁸ John Rawls, 2019, *A Theory of Justice: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Cetakan III, (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.52-53.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.118.

harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.¹¹⁰

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, penerapan prinsip kebebasan yang sama (*principle of greatest equal liberty*) adalah setiap orang mempunyai kebebasan yang sama dalam mengakses pengadilan (*access to justice*). Selain itu, setiap orang yang berperkara di pengadilan harus mendapat perlakuan sama, yang adil dan setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak memiliki hak sama untuk mengajukan argumen, alat bukti, dan mendapat putusan tidak memihak.

Kemudian prinsip perbedaan (*difference principle*) menurut Rawls tersebut di atas sangat relevan sebagai dasar pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan harta bersama berupa bangunan permanen di atas tanah milik orang tua suami atau istri akibat asas pemisahan horizontal karena di sana dapat dipastikan ada pihak yang dalam posisi lemah dan rentan untuk dirugikan, yaitu pihak (suami atau istri) yang harta bersamanya berada di atas tanah mertua, sedangkan pihak yang relatif kuat dan diuntungkan adalah pihak yang orang tuanya sebagai pemilik tanah. Sehingga pengadilan atas dasar prinsip perbedaan (*difference principle*) ini dapat menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang orang tuanya sebagai pemilik tanah untuk memberikan kompensasi sejumlah uang dari bagian harta bersama pihak yang lain.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mengacu pada ketentuan dan ketetapan yang pasti sebagai salah satu produk dari hukum atau perundang-undangan.¹¹¹ Kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan atau ketertiban suatu negara, oleh karena itu hukum

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹¹² Sedangkan, Jan M. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang idealnya bersumber dari aturan yang diterbitkan negara.¹¹³ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.¹¹⁴

Menurut Nurhasan Ismail, berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang terkait dengan struktur internal dalam hukum sendiri, yaitu: kejelasan konsep yang digunakan, hadirnya kejelasan hierarki yang dinilai penting, dan ada konsistensi pada norma hukum peraturan perundang-undangan.¹¹⁵ Lebih luas dari itu menurut Bagir Manan, paling kurang ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial. Dengan demikian persoalan kepastian hukum bukan semata-mata persoalan hukumnya saja, tetapi juga persoalan kekuasaan, dan juga persoalan sosial.¹¹⁶

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas yang dibuat oleh negara dan wajib dilaksanakan secara

¹¹² *Ibid.*, lihat juga Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 165

¹¹³ Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristram Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm. 5-6.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm.145.

¹¹⁵ Nur Hasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*, Jogjakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM, hlm. 41.

¹¹⁶ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, hlm.189.

konsistens sesuai dengan bunyinya serta mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memastikan hukum dilaksanakan. Namun dalam konteks penyelesaian perkara di pengadilan, menurut penulis tidak hanya aturan hukum yang secara konsistens harus dijalankan sesuai dengan bunyinya, karena hakim bukan corong undang-undang (*la bouche de la loi*), namun hakim adalah corong keadilan, sehingga hakim untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara dimungkinkan untuk menemukan hukum (*rech vinding*) yang hidup dalam masyarakat atau bahkan membuat hukum (*judge made law*) sendiri yang baru sama sekali karena terdapat kekosongan hukum dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya¹¹⁷.

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, bisa jadi karena hakim menerapkan teori keadilan distributif sehingga membagi harta bersama tidak sesuai dengan norma yang ada dalam hukum positif (masing-masing berhak seperdua) tetapi hakim membagi berdasarkan besarnya kontribusi suami dan istri dalam memperoleh harta bersama tersebut, sehingga jika istri yang lebih banyak berkontribusi maka istri yang akan diberikan bagian lebih banyak. Kepastian hukum terletak pada konsistensi penerapan teori keadilan distributif tersebut, jika ada perkara yang sama (istri lebih banyak berkontribusi) maka hakim harus memutuskan istri yang mendapatkan bagian harta bersama lebih banyak¹¹⁸.

Contoh lain dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan akibat asas *pemisahan horizontal*, jika Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima perkara gugatan harta bersama berupa rumah permanen di atas tanah milik orang tua atau mertua yang diajukan secara kumulasi dengan gugatan cerai dengan pertimbangan

¹¹⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999), bk. V, hlm. 89–93.

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160–162.

yang pada pokoknya bahwa karena tanah tempat bangunan terkait dengan pihak ketiga, yaitu orang tua tergugat maka hal yang mustahil dapat membagi rumah (permanen) baik pembagian secara natura maupun secara lelang, maka gugatan tentang harta bersama tersebut kabur, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.¹¹⁹ Mahkamah Agung atau pengadilan lain yang berada di bawahnya, jika menerima perkara yang sama harus juga mempertimbangkan dan menilai gugatan kabur serta menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima;

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam praktik peradilan adalah terletak pada konsistensi pengadilan dalam memberikan putusan yang sama pada perkara lain yang sama pokok masalahnya, sehingga para pihak yang berperkara dapat memahami dan memprediksi hasil yang mungkin mereka peroleh melalui proses litigasi tersebut.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* hukum menekankan bahwa tujuan hukum adalah mencapai manfaat atau kesejahteraan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, khususnya yang dipengaruhi oleh penerapan asas pemisahan horizontal, teori ini mengharuskan bahwa putusan pengadilan memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang berperkara¹²⁰.

Dalam literatur hukum, teori kemanfaatan hukum pada umumnya dipahami berdasarkan filsafat utilitarianisme yang berakar di paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Mazhab ini diasosiasikan dengan nama-nama filsuf terkenal seperti Jeremy

¹¹⁹ Mahkamah Agung, 2015, Putusan Nomor 53 K/Ag/2015.

¹²⁰ Jeremy Bentham, 1907, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 1–7.

Bentham, James Mill, John Stuart Mill, Henry Sidgwick dan G.E. Moore.¹²¹ Ide dasar utilitarianisme sebenarnya sangat sederhana, yaitu: yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar.¹²² Nicholas Rescher menegaskan bahwa bagi mereka keadilan tunduk pada kemanfaatan.¹²³ Bentham sebenarnya menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah dapat memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.¹²⁴ Ini berarti bahwa keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga membawa kemanfaatan bagi setiap orang tanpa ada kecuali.¹²⁵ Kemanfaatan hukum menjadi tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁶ Hal ini berarti bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu dan kepada orang banyak. Dalam konteks tersebut, undang-undang yang memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat dinilai sebagai undang-undang yang baik. Adanya negara dan hukum hanya sebagai alat untuk mencapai manfaat kebahagiaan mayoritas rakyat.

Selain pandangan Bentham, para pemikir modern seperti Richard Posner, menekankan bahwa hukum harus dievaluasi berdasarkan efektivitasnya dalam memaksimalkan kesejahteraan

¹²¹ Karen Lebacqz, 2020, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda (Terjemahan Yudi Santoso)*, Cetakan ke II, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 13.

¹²² *Ibid.*, hlm. 14.

¹²³ *Ibid.*, hlm.13.

¹²⁴ Ainullah, 2017, *Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan*, Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3 No.1 Juni.

¹²⁵ Ibnu Artadi, 2006, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 74.

¹²⁶ Supriyono, 2016, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur, hlm. 1574

sosial.¹²⁷ Dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat asas pemisahan horizontal, hal ini berarti bahwa pengadilan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial para pihak yang bersengketa. Misalnya, penerapan ketat asas pemisahan horizontal mungkin perlu dilonggarkan jika akan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang tidak seimbang atau hilangnya aset vital.

Dalam penerapan teori kemanfaatan hukum pada sengketa harta bersama akibat asas pemisahan horizontal, pengadilan diharapkan untuk mengambil putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga memberikan manfaat terbesar bagi kedua belah pihak. Misalnya, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masing-masing pihak, sehingga keputusan tersebut mengoptimalkan hasil yang bermanfaat secara keseluruhan, bukan hanya sekadar mengikuti aturan formal yang mungkin tidak adil dalam konteks tertentu.¹²⁸

Pengadilan berperan sebagai agen yang memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial yang lebih luas. Prinsip kemanfaatan ini mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan bagaimana putusan akan mempengaruhi kesejahteraan sosial para pihak di masa depan.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tiga tujuan hukum harus dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji seberapa baik asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak tersebut ditegakkan pada penyelesaian sengketa harta bersama akibat

¹²⁷ Richard A. Posner, 2014, *Economic Analysis of Law*, 9th ed., New York: Wolters Kluwer Law & Business, hlm. 24-26.

¹²⁸ Cass R. Sunstein, 2018, *Legal Reasoning and Political Conflict*, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, hlm. 152-153.

¹²⁹ Jules L. Coleman dan Brian Leiter, 2011, *The Practice of Principle: In Defence of a Pragmatist Approach to Legal Theory*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 98-99.

asas pemisahan horizontal di pengadilan. Peneliti menganalisis sejauh mana hasil pembagian harta bersama mempromosikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, serta mengidentifikasi tantangan atau wilayah yang perlu diperbaiki secara rekonstruktif dalam menjamin ditegakkannya prinsip tersebut.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana asas pemisahan horizontal memengaruhi pola pembagian harta bersama dalam perkara perceraian, sekaligus menelaah bagaimana seharusnya pengadilan membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat ketika objek harta bersama beririsan dengan prinsip pemisahan antara tanah dan bangunan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret persoalan pembagian harta bersama sebagai konsekuensi putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum yang lebih kompleks, yakni ketika terdapat perbedaan rezim pengaturan antara hukum perkawinan dan hukum agraria yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dalam praktik penyelesaian sengketa. Fokus utama penelitian ini dirumuskan dalam judul “Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal dalam Perkara Perceraian”, yang secara konseptual menegaskan bahwa isu sentralnya bukan sekadar “berapa bagian” yang harus diterima oleh masing-masing pihak, melainkan “apa objek yang dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama” dan “bagaimana cara menyelesaikan sengketa pembagian tersebut secara tepat” ketika terdapat prinsip pemisahan antara hak atas tanah dan kepemilikan bangunan di atasnya.

Kerangka pikir penelitian ini dimulai dari variabel pertama, yaitu prinsip hukum harta bersama dan perkembangan yurisprudensi mengenai pembagian harta bersama, yang dipandang sebagai fondasi awal untuk memahami ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan. Pada tahap ini, penelitian menempatkan konsep harta bersama sebagai

konstruksi yang tidak tunggal, karena dalam sistem hukum Indonesia ia dibentuk oleh pluralitas sumber hukum, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam, konsep harta bersama dipahami sebagai bentuk syirkah dalam kehidupan rumah tangga, yakni adanya harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan secara moral maupun hukum dianggap sebagai hasil kebersamaan suami dan istri, baik kontribusi itu bersifat langsung berupa pencarian nafkah maupun tidak langsung berupa dukungan domestik yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung. Dalam perspektif hukum adat, harta bersama dikenal dalam praktik sebagai harta gono-gini, yang pada prinsipnya menunjukkan adanya harta yang terkumpul selama perkawinan dan dipandang sebagai milik bersama yang dapat dibagi ketika terjadi perceraian, meskipun variasi adat di berbagai daerah dapat melahirkan cara pembagian yang berbeda-beda sesuai struktur sosial masyarakatnya. Adapun dalam perspektif hukum positif, konsep harta bersama memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan batasan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Untuk memperkaya dan mempertajam analisis, penelitian ini juga menempatkan perkembangan yurisprudensi sebagai indikator penting, sebab praktik peradilan seringkali memperlihatkan dinamika penafsiran terhadap norma pembagian harta bersama, baik dalam bentuk pembagian separuh-separuh maupun dalam bentuk putusan yang mempertimbangkan kontribusi, kepatutan, dan rasa keadilan substantif. Artinya, pemahaman tentang harta bersama tidak cukup berhenti pada teks undang-undang semata, tetapi perlu ditarik pada perkembangan putusan pengadilan sebagai praktik hukum yang hidup, sehingga dapat

diketahui kecenderungan pola penyelesaian sengketa yang berkembang di lingkungan peradilan.

Setelah fondasi konsep harta bersama dipahami, kerangka pikir penelitian bergerak pada variabel kedua, yaitu penerapan asas pemisahan horizontal dalam pembagian harta bersama, yang menjadi inti problem penelitian ini. Asas pemisahan horizontal pada dasarnya merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hak atas tanah tidak otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atas tanah tersebut, sehingga tanah dan bangunan dapat dipandang sebagai dua objek hukum yang berbeda. Dalam konteks sejarahnya, asas ini lahir dan berkembang dalam sistem hukum agraria Indonesia sebagai antitesis dari asas pemisahan vertikal yang dalam tradisi tertentu menempatkan tanah sebagai satu kesatuan dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Karena itu, asas pemisahan horizontal mengandung hakikat bahwa seseorang dapat memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, atau sebaliknya seseorang memiliki tanah namun bangunan di atasnya dapat berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, asas pemisahan horizontal tidak dipahami hanya sebagai teori agraria semata, melainkan sebagai prinsip yang memiliki dampak langsung dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, terutama ketika terjadi perceraian dan objek yang dipersengketakan berupa bangunan yang didirikan selama perkawinan tetapi berdiri di atas tanah yang merupakan milik orang tua suami atau istri, atau tanah yang secara status termasuk harta bawaan. Pada titik inilah muncul pertanyaan kritis: apakah bangunan tersebut otomatis mengikuti status tanah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, ataukah bangunan tetap dapat dipandang sebagai harta bersama karena diperoleh dan diwujudkan selama perkawinan, meskipun tanahnya bukan bagian dari harta bersama? Oleh sebab itu, indikator dalam variabel ini bukan hanya definisi dan sejarah, melainkan

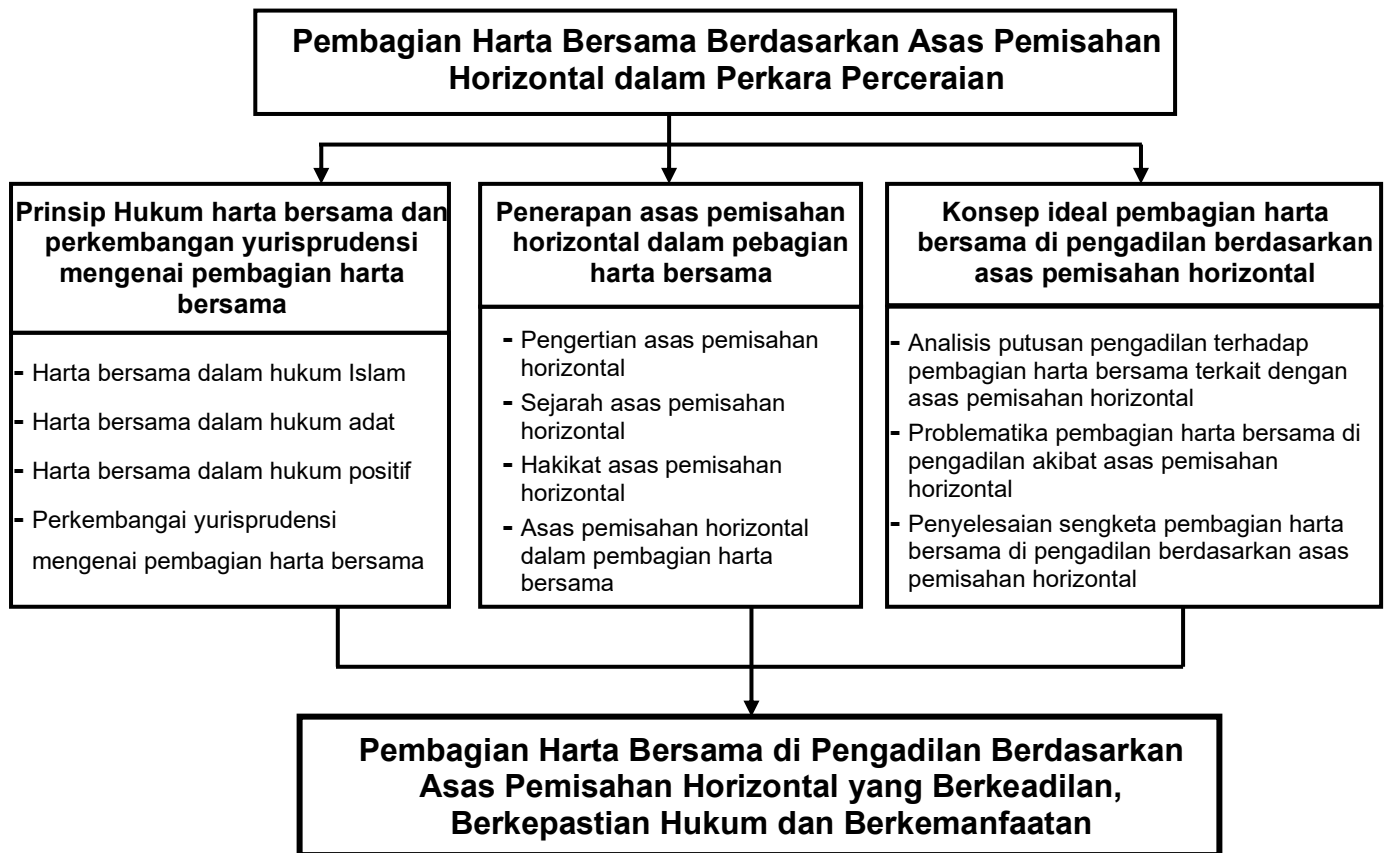
juga bagaimana asas pemisahan horizontal memengaruhi cara pandang hakim, cara pembuktian para pihak, serta pola penyelesaian sengketa dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, kerangka pikir penelitian ini diarahkan pada variabel ketiga, yakni konsep ideal pembagian harta bersama di pengadilan berdasarkan asas pemisahan horizontal, yang menjadi tahap sintesis sekaligus ruang untuk menawarkan konstruksi penyelesaian sengketa yang lebih tepat. Pada bagian ini, penelitian berangkat dari analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam kasus-kasus yang memuat unsur pemisahan horizontal, untuk kemudian mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta cara hakim mengkualifikasi objek sengketa apakah termasuk harta bersama atau tidak. Analisis tersebut menjadi penting karena dalam praktiknya, perkara pembagian harta bersama tidak selalu berjalan sederhana, terutama ketika objeknya berupa bangunan di atas tanah pihak ketiga, sehingga sering muncul problematika seperti tumpang tindih kewenangan, kesulitan pembuktian status hak, perbedaan tafsir antara hukum perkawinan dan hukum agraria, serta ketidakseragaman putusan dalam kasus-kasus yang memiliki kemiripan fakta. Problematika ini pada akhirnya menuntut rumusan penyelesaian sengketa yang lebih sistematis, yaitu bagaimana pengadilan seharusnya menempatkan asas pemisahan horizontal sebagai kerangka dalam memisahkan objek tanah dan bangunan, menentukan mana yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, serta merumuskan bentuk pembagian yang tidak hanya memenuhi norma formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak. Dalam kerangka ini, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berdasarkan asas pemisahan horizontal dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan kepastian mengenai status objek sengketa, menghindari putusan yang merugikan salah satu pihak secara tidak

proporsional, serta mencegah konflik lanjutan yang dapat timbul ketika putusan tidak dapat dieksekusi karena objeknya secara yuridis berada dalam kepemilikan pihak lain.

Keseluruhan variabel dan indikator tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan akhir penelitian, yakni menghasilkan rumusan pembagian harta bersama di pengadilan berdasarkan asas pemisahan horizontal yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Keadilan dalam penelitian ini tidak dimaknai secara sempit sebagai pembagian yang selalu sama rata, melainkan keadilan yang mempertimbangkan kontribusi, kondisi faktual objek sengketa, serta hak-hak para pihak secara proporsional. Kepastian hukum dimaknai sebagai konsistensi dan keterukuran putusan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga tidak menimbulkan disparitas putusan yang membingungkan masyarakat pencari keadilan. Sementara itu, kemanfaatan dimaknai sebagai hasil putusan yang dapat dijalankan secara efektif, tidak memicu sengketa baru, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap problem keluarga pasca perceraian. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian bukan semata persoalan teknis pembagian aset, tetapi merupakan arena pertemuan antara norma hukum perkawinan, prinsip agraria, praktik peradilan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang semuanya harus dirumuskan dalam satu bangunan analisis yang utuh dan sistematis.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka konsep penelitian tersebut, peneliti dapat membuat definisi konsep dan operasional penelitian ini sebagai berikut.

1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta berupa bangunan permanen di atas tanah bawaan (suami atau istri) atau tanah milik pihak ketiga (orang tua suami/istri atau orang lain).

2. Pengadilan

Pengadilan adalah pengadilan pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama.

3. Asas pemisahan horizontal

Asas pemisahan horizontal adalah asas yang membedakan antara hak milik bangunan dan hak milik tanah tempat bangunan tersebut dibangun.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

a. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*).¹³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*) karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder di perpustakaan.¹³¹ Sejalan dengan itu, Irwansyah menjelaskan bahwa penelitian normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada fokus kajian, khususnya untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku berdasarkan kajian bahan pustaka atau data sekunder.¹³²

Metode penelitian hukum normatif umumnya dikaitkan dengan hukum praktis maupun profesional untuk memecahkan masalah hukum tertentu. Metode ini menunjukkan jenis penelitian hukum yang berkaitan dengan asas, kaidah, dan konsep yang mengatur bidang atau lembaga tertentu dan menganalisis hubungan di antara mereka untuk mengatasi ambiguitas maupun kesenjangan hukum.¹³³ Penelitian hukum normatif termasuk dalam kategori hukum sebagai

¹³⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 47-50.

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Jakarta: Kencana, hlm. 35-36.

¹³² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

¹³³ Smits, J., 2017, *What is Legal Doctrine?: On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research*. Dalam R. Van Gestel, H. Micklitz, & E. L. Rubin (Eds.), *Rethinking Legal Scholarship*, Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316442906.006>, hlm. 207–228.

disiplin praktis di kalangan para praktisi hukum yang tertarik pada substansi maupun fungsi praktis supremasi hukum untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu.¹³⁴

Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis asas-asas, peraturan, dan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama terkait dengan asas pemisahan horizontal untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan asas-asas dan peraturan tersebut dalam praktik. Peneliti berharap memahami kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa harta bersama akibat asas pemisahan horizontal di pengadilan serta mengidentifikasi penerapan asas hukum tersebut dalam praktik. Akhirnya, peneliti berusaha untuk menemukan konsep penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat asas pemisahan horizontal sesuai dengan tujuan utama hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

b. Pendekatan Penelitian

Dengan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk membahas masalah dan mencapai tujuan utama penelitian.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normatif itu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena fokus yang dikaji adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama penelitian.¹³⁵ Dalam pendekatan ini peneliti menelaah atau mengkaji isi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

¹³⁴ Siems, M. M., & S  thigh, D. M., 2017, *Why Do We Do What We Do?: Comparing Legal Methods in Five Law Schools Through Survey Evidence*. Dalam E. L. Rubin, H.-W. Micklitz, & R. van Gestel (Eds.), *Rethinking Legal Scholarship: A Transatlantic Dialogue*, Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316442906.002>, hlm. 31–83.

¹³⁵ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing/.bvb , hlm 300.

Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam menemukan hakikat pengaturan harta bersama dan asas pemisahan horizontal.

Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dilakukan mengingat peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena belum ada aturan hukum dari masalah yang dihadapi.¹³⁶ Peneliti mengkaji berbagai literatur atau kepustakaan yang terkait dengan pengaruh asas pemisahan horizontal dalam hukum perkawinan (pembagian harta bersama). Dengan pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam pandangan sarjana atau doktrin hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual diarahkan untuk mengkaji secara filosofis hubungan antara hukum keluarga dan hukum agraria, yang seringkali berada dalam rezim pengaturan berbeda. Asas pemisahan horizontal, yang memisahkan kepemilikan tanah dari benda yang berdiri di atasnya, menimbulkan konsekuensi yuridis ketika dihadapkan pada konsep harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, analisis konseptual diperlukan guna menemukan rasionalitas hukum (*legal reasoning*) yang dapat menjembatani ketegangan normatif antara kedua rezim tersebut.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti menerapkan pendekatan ini dengan cara menelaah atau mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah adalah kasus yang memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terutama terkait dengan pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan agar dapat digunakan sebagai argumentasi hukum dalam memecahkan isu-isu hukum yang

¹³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 178.

dihadapi.¹³⁷ Dalam hal ini, peneliti mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang terkait dengan asas pemisahan horizontal.

Penerapan tipe dan pendekatan penelitian tersebut dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Penerapan Tipe dan Pendekatan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1.	Bagaimana konsep dan perkembangan yurisprudensi pembagian harta bersama?	Normatif	<i>statute and conceptual approach</i>
2.	Bagaimana konsep asas pemisahan horizontal dan pengaruhnya dalam pembagian harta bersama?	Normatif	<i>statute and conceptual approach</i>
3.	Bagaimana konsep ideal pembagian harta bersama di pengadilan akibat asas pemisahan horizontal?	Normatif	<i>Statute, conceptual and case approach</i>

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

¹³⁷ Irwansyah, *Op.Cit.* hlm. 138.

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), *Burgerlijk Wetboek* (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan putusan pengadilan yang dikaji antara lain: Putusan Nomor 53 K/Ag/2015 (27 Januari 2015), Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt (17 Juli 2013), Putusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda (14 Agustus 2013), Putusan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Ktbm (5 April 2017), Putusan Nomor 299/Pdt.G/2017/PA.Msb (17 Oktober 2017), Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Mn (19 Desember 2017), Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk (29 November 2018), Putusan Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Sby (26 April 2018), Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT PLK (10 Maret 2019), Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Pmk (11 Desember 2019), Putusan Nomor 1710 K/Pdt/ 2020 (6 Juli 2020), Putusan Nomor 484/Pdt.G/2020/PTA.Sby (22 Desember 2020), Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kjn (15 Desember 2021), Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2021/PA.Smp (27 Januari 2022), Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/PTA.Sby (16 Maret 2022), dan Putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Sidrap (30 Maret 2022).

Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku teks atau tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Ketiga, bahan non hukum ialah bahan berupa buku, kamus, tulisan di media massa/online, laporan atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian..

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai berikut:

Pertama, peneliti mengidentifikasi sejumlah fakta hukum yang relevan (*searching for the relevant fact*), yaitu: fakta hukum tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bersama berupa bangunan di atas tanah bawaan dan atau tanah milik orang tua suami atau istri akibat asas pemisahan horizontal di pengadilan sebagai isu hukum utama yang hendak dipecahkan. Peneliti melakukan studi kasus dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai penyelesaian sengketa harta bersama terkait dengan asas pemisahan horizontal yang diputus di pengadilan dan menganalisis pertimbangan hukum dan amar putusannya.

Kedua, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang mengandung rumusan hukum positif yang berlaku serta memiliki relevansi dengan topik penelitian (*searching for the relevant abstract legal prescription*) untuk menemukan hakekat pengaturan dan konsep pembagian harta bersama serta pengaturan dan konsep asas pemisahan horizontal.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongannya, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan logika silogisme. Dalam logika berfikir silogisme tersebut, norma hukum positif dijadikan sebagai premis mayor atau sebagai kondisi ideal atau yang seharusnya (*das sollen*). Sedangkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan peristiwa konkrit (*das sein*) dijadikan sebagai premis minor. Melalui cara berfikir silogisme ini akan ditarik kesimpulan apakah premis mayor tadi sesuai atau tepat untuk diterapkan pada peristiwa hukum konkrit yang terjadi dan saran yang sesuai.